

**PENGARUH PEMBIAYAAN AR RAHN, HARGA EMAS DAN
PENDAPATAN UJRAH TERHADAP PROFITABILITAS PEGADAIAN
SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2017-2019**

SKRIPSI

*Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh gelar
Sarjana S.1 dalam Prgram Studi Akuntansi Syariah*



Disusun Oleh :

EVA NOOR ALIFFAH

NIM. 1705046064

AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

TAHUN 2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Eva Noor Aliffah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dengan ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Eva Noor Aliffah

NIM : 1705046064

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul : **Pengaruh Pembiayaan Ar-Rahn, Harga Emas, dan Pendapatan Ujrah Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah Indonesia Tahun 2017-2019**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



H. Johan Arifin, S.Ag., MM

NIP. 19710908 200212 1 001



Cita Sary Dja'akum, S.HI., M.EI

NIP. 19820422 20153 2 004

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Eva Noor Aliffah
NIM : 1705046064
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah
Judul : Pengaruh Pembiayaan Ar-Rahn, Harga Emas, dan Pendapatan Ujrah Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah Indonesia Tahun 2017-2019.


Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

25 Juni 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 25 Juni 2021

Ketua Sidang



Prof. Dr/H. Musahadi, M.Ag

NIP. 19690709 199403 1 003

Sekretaris Sidang



H. Johan Arifin, S.Ag., M.M

NIP. 19710908 200212 1 001

Penguji Utama I



Dessy Noor Farida, S.E., M.Si., A.Kt

NIP. 19791222 201503 2 001




Penguji Utama I



A. Turmudi, S.H., M.Ag

NIP. 19790512 200501 2 004

Pembimbing I



Johan Arifin, MM

NIP. 19710908 200212 1 001

Pembimbing II



Cita Sary Dja'akum, S.Hi., M.Ei

NIP. 19820422 20153 2 004

MOTTO

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلرَّسُولِ فَخُذْهُ وَمَا نَهَكَمُ عَنْهُ فَاتَّبِعُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ...

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah”

(Q.S Al-Hasyr ayat 7)

“Ilmu berawal dari memperhatikan, lalu memahami, lalu menghafal, lalu mengamalkan dan kemudian menyebarkan”

(Imam Abu Sufyan bin Uyainah Rahimakumullah)

“Alon-alon asal kelakon”

“2x10 lebih baik daripada 10x2”

(Abah Manistawa, K. Hasbullah)

PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bukti dan terima kasih, dengan segala kerendahan hati, saya mempersembahkan karya sederhana berupa skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Karyoto dan Ibu Badi'ah, yang setia mengiringi setiap langkah saya dengan selalu memberikan kasih sayang, dukungan, nasihat, dan doa yang tak kenal lelah mereka panjatkan untuk saya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan memperlancar segala urusan Bapak dan Ibu.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan support dalam studi saya.
3. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang penuh ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Juni 2021

Deklator



Eva Noor Aliffah

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Cha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ẓ	z (dengan titik di atasnya)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan ha
ص	Shad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a Vokal rangkap (اَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b Vokal rangkap (اَيُّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fātihah*), (الْعُلُومُ = *al-'ulūm*) dan (قَيْمَةٌ = *qīmah*).
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misal (حَدُّ = *haddun*), (سَدُّ = *saddun*), (طَيِّبٌ = *tayyib*).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf 'al', terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْتُ = *al-bayt*) dan (السَّمَاءُ = *al-samā' a*).
6. *Ta' marbutah* mati atau yang dibaca seperti berharakat sukun, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *ta' marbutah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya (رُوْيَةُ الْهَيْلَالِ = *ru'yah al-hīlāl* atau *ru'yatul hīlāl*).
7. Tanda apostrof (`) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang

terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُؤْيَةٌ = *ru`yah*) dan (فُقُهَاءٌ = *fuqahā`*).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Ar-Rahn*, harga emas, dan pendapatan *ujrah* terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah di Indonesia tahun 2017-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan aplikasi *SPSS 21.0*. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa data *Annual Report* pembiayaan *Ar-Rahn*, harga emas dan jumlah pendapatan *ujrah* yang diambil dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *logammulia.com*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari (1) uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov* (2) uji multikolonieritas menggunakan *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) (3) uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser* dan (4) uji autokorelasi menggunakan uji *Run Test*. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan *Ar-Rahn* dan harga emas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah. Sementara pendapatan *ujrah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah tahun 2017-2019.

Kata Kunci: pembiayaan *Ar-Rahn*, harga emas, pendapatan *ujrah*, dan profitabilitas.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Ar-Rahn financing, gold prices, and ujarah income on the profitability of Sharia Pawnshops in Indonesia in 2017-2019. The method used in this study is a quantitative method using the SPSS 21.0 application. The data collection technique uses secondary data in the form of Ar-Rahn's Annual Report data, gold prices and the amount of ujarah income taken from the website of the Financial Services Authority (OJK) and Logammulia.com. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression. Classical assumption test consists of (1) normality test using Kolmogorov test (2) multicollinearity test using Tolerance and Variance Inflation Factor (VIF) (3) heteroscedasticity test using Glejser test and (4) autocorrelation test using Run Test. Then the data is described, analyzed and discussed to answer the problems posed. The results of this study state that Ar-Rahn financing and gold prices have a negative and significant effect on the profitability of Sharia Pawnshops. Meanwhile, ujarah income has a positive and significant impact on the profitability of the Sharia Pawnshop in 2017-2019.

Keywords: Ar-Rahn financing, gold price, Ujarah's income and profitability.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali berasal dari-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadiran Nabi Agung Muhammad SAW. Berkat karunia dan pertolongan dari Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Ar-Rahn*, harga Emas, dan Pendapatan *Ujrah* pada Rahn Emas pada Transaksi *Rahn* Emas Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah di Indonesia Tahun 2017-2019” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi masih memiliki banyak kekurangan, namun dengan adanya bantuan, saran, dan dukungan dalam bentuk moril maupun materiil dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, SE., M.Si., Akt. CA, CPA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan Warno, SE., M.Si selaku Sekjur Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Johan Arifin, MM selaku pembimbing I yang telah memberikan saran, arahan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi.
5. Ibu Cita Sary Dja'akum, S.HI., M.EI selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan bantuan serta saran dalam proses penulisan skripsi.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan yang sangat bermanfaat.
7. Seluruh staff dan karyawan UIN Walisongo Semarang, khususnya staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah

membantu dalam pembuatan administrasi untuk keperluan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu tercinta yang telah membesarkan dan mendoakan dengan tulus dan ikhlas untuk kesuksesan anaknya.
9. Keluarga besar yang selalu mendukung selama proses studi.
10. Keluarga Pondok Pesantren Putri Mbah Rumi, rumah ke duaku yang menjadi tempat singgah dan mencari bekal akhirat di kota rantau.
11. Sahabat-sahabatku tercinta, Mbak Lisa dan Faza serta '*Lucnut Friends*' (Shoimul, Azza, Fadhila, Ita, Laili, Afi, Regina, Maulida, Wilda dan Sri) yang telah menjadi saksi perjalanan studi, selalu mendampingi dan mendukungku.
12. Keluarga tanpa KK '*JQH eL-Fasya eL-Febi's*' (Risnawati, Niswah, Putri, Latifah, Agis, Alena, Mela, Laila, Nia, Tiyanisih, Madinah, Siska, Linda, Putik, Fiya, Rouf, Arif, Nilan, Aldi, Ilham, Syada, Darma, Azky, Ulfie, Munan, Fajri, Faiz, Faiq, Ernest dan yang tidak disebutkan) telah menjadikanku seseorang yang tangguh dalam berorganisasi dan patner dalam segala hal.
13. Kru LPM Invest yang telah mengajariku untuk mengerti arti sebuah kata dalam bakat penulisan.
14. Teman-teman seperjuangan AKS-B angkatan 2017, yang telah memberikan warna selama perkuliahan dan memberikan semangat untukku.
15. Teman-teman KKN RDR 75 kelompok 23, yang telah mengajariku banyak hal selama masa pengabdian dan menyemangatiku.
16. M. Rouf Muta'ali, patner ter-*the best* sepanjang peradaban, sampai bertemu bulan Agustus di audit.
17. Risya Abqiya, adek kelas dari MTs hingga kuliah yang selalu memberiku keceriaan, semoga menghasilkan karya yang lebih luar biasa.
18. Cak Fandi IraOne atas lagu-lagunya yang menjadi musik pengiring sekaligus teman selama pengerjaan skripsi.
19. Semua pihak yang telah membantu, memberikan dukungan dan saran dalam pembuatan skripsi ini baik dari segi moral maupun materill yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik secara

materi maupun penulisannya.

Dengan demikian kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penulisan selanjutnya. Akhir kata, hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya.

Semarang, 25 Juni 2021

Eva Noor Aliffah

1705046064

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.2 Penelitian Terdahulu.....	44
2.3 Hipotesis Penelitian	48
2.4 Kerangka Berpikir	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	52
3.1 Jenis Penelitian	52
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	52
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	52
3.4 Populasi dan Sampel	53
3.5 Metode Pengumpulan Data	53
3.6 Variabel Penelitian dan Pengukuran	54

3.7	Teknik Analisis Data	56
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		62
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	62
4.2	Analisis Data	64
4.3	Pembahasan	73
BAB V PENUTUP.....		77
5.1	Kesimpulan.....	77
5.2	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN.....		84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Aset Pegadaian Syariah	4
Tabel 2. 1 Tarif Ijarah Rahn	43
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	44
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Deskriptif	64
Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas	66
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolonieritas	67
Tabel 4. 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	68
Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi	68
Tabel 4. 6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	69
Tabel 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinan.....	71
Tabel 4. 8 Hasil Uji F	71
Tabel 4. 9 Hasil Uji t	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Ar-Rahn dalam Pegadaian Syariah.....	28
Gambar 2. 2 Skema Ijarah dalam Pegadaian Syariah	42

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hadirnya Pegadaian Syariah di bawah naungan Perum (Perusahaan Umum) Pegadaian Indonesia merupakan salah satu perusahaan keuangan Non Bank yang menuai ketertarikan pada masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Pada dasarnya masyarakat memerlukan bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan mereka baik dalam hal sandang, pangan, papan, maupun modal usaha. Penerapan bunga yang tinggi pada lembaga keuangan konvensional dapat memicu kesulitan masyarakat dalam pelunasan kewajiban nantinya.¹ Sebab itulah masyarakat lebih memilih lembaga keuangan berprinsip syariah yang menawarkan produk tanpa bunga pinjaman.

Gadai merupakan salah satu praktik muamalah yang dibolehkan Rasulullah SAW. Rasulullah pun pernah melaksanakan praktik gadai ini, sebagaimana hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

“Aisyah radiallahu ‘anhu berkata: Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau” (H.R Al-Bukhari No. 2330, kitab gadai versi Al-Alamiyah).

Difinisi usaha gadai adalah aktivitas menjaminkan atau menumpangkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, untuk mendapatkan sejumlah uang tunai, kemudian barang yang dijaminkan kepada lembaga gadai akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian.² Selain menyalurkan pembiayaan dalam bentuk uang pinjaman kepada masyarakat yang memerlukan, tugas

¹ Adistyia Isini and Herman Karamoy, “Evakuasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado,” *Jurnal EMBA* 5, no. 2 (2017), hlm. 237.

² Lina Aulia Rahman and Noven Suprayogi, “Abalisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK Dan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Praktik Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Surabaya),” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Teori dan Terapan* 2, no. 11 (2015), hlm. 13.

Pegadaian Syariah yang terpenting adalah memberikan kemaslahatan dan menjaukan dari praktik *riba*, spekulasi (*qimar*), maupun ketidakjelasan (*gharar*) yang akan berujung ketidaksetimpalan dan kedzaliman pada nasabah (*rahin*).³

Sebagaimana instansi berlabel syariah pada umumnya, konsep Pegadaian Syariah juga berlandaskan pada syariat agama Islam yaitu Al-Quran Al-Karim yang termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أُمٌّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 283)⁴

Di Indonesia praktik gadai syariah dengan objek emas dianggap sudah lumrah sebagai barang bernilai yang dimiliki dan dijadikan objek gadai (*rahn*) sebagai jaminan utang guna mendapatkan pinjaman dana. Hal inilah yang mendasari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan juga fatwa Nomor 26/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn Emas, menegaskan bahwa

³ Yuliana Agustin and Wahidahwati, “Analisis Ksesesuaian Akuntansi Rahn Emas Dalam Persoektif PSAK Pada Hadis Imam Bukhari,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6, no. 8 (2017), hlm. 22.

⁴ *Al-Qur`an Dan Terjemahannya* (Kementrian Agama Reublik Indonesia, 2002), Q.S. Al-Baqarah (2): 283.

pinjaman dengan menggadaikan emas sebagai agunan (jaminan) diperbolehkan.

Fasilitas gadai syariah telah meruak di berbagai daerah Indonesia. Saat ini, setidaknya ada 700 outlet syariah yang dimiliki Pegadaian, dari total 4.500 *outlet* Pegadaian. Begitu pula produk-produk Pegadaian Syariah yang semakin berinovasi seperti produk *Rahn* (gadai syariah), *Arrum* BPKB (pembiayaan dengan jaminan BPKB), *Arrum* Haji, Konsiyasi Emas, MULIA, Tabungan Emas, dan *Amanah*. Semua produk ini mempunyai ciri khas yaitu tidak adanya elemen riba sebab tidak ada bunga pada penerapannya, tidak menjadikan uang sebagai alat tukar yang diperdagangkan, dan adanya layanan jasa sebagai perolehan bagi hasil. Di antara produk-produk tersebut *Rahn* emas masih menjadi minat masyarakat Indonesia guna memenuhi keperluan finansial mereka.⁵

Mayoritas masyarakat cenderung menjadikan emas atau perhiasan sebagai alat lindung nilai daripada sepeda motor atau kendaraan. Hal ini dikarenakan nilai emas yang begitu kuat dan permintaan emas yang stabil. Seperti yang dilansir dalam www.republika.co.id, Pegadaian Syariah mencatat pertumbuhan yang signifikan sebesar 42,79 persen secara tahunan (YoY). Total Outstanding Loan (OSL) per Mei 2019 mengantongi Rp 7,88 triliun yang mana kontribusi terbesarnya bersumber dari gadai syariah (*rahn*) yaitu sejumlah Rp 4,48 triliun.⁶

Pegadaian Syariah sebagai lembaga penghubung keuangan juga diharapkan mampu memperlihatkan kinerja yang lebih unggul dibandingkan pegadaian konvensional. Tujuan dari sebuah perusahaan adalah memperoleh keuntungan atau laba.⁷ Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tahun 2017-2019 mengalami peningkatan aset di industri Pegadaian Syariah secara pesat.

⁵ Choirunnisa, [Skripsi], "Analisis Fluktuasi Harga Emas Terhadap Pendapatan Pegadaian Syariah Di Indonesia" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA, 2018), hlm. 4-5.

⁶ Republika, [Berita], dalam <http://www.republika.co.id>, di akses pada 21 Desember 2020 pukul 11.27 WIB.

⁷ Rosita Wati and Rosida Dwi Ayuningtyas, "Pengaruh Pembiayaan Ar-Rahn, Pembiayaan Ar-Rum, Harga Emas, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah Di Indonesia Tahun 2008-2017," *Journal of Management & Business* 2, no. 2 (2019), hlm. 4.

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Aset Pegadaian Syariah

Periode	Jumlah Aset (Miliar Rp)
2017	5.222
2018	7.783
2019	11.253

Sumber : www.ojk.go.id

Salah satu parameter untuk mengukur kinerja lembaga keuangan adalah melihat tingkat profitabilitas dan efisiensinya. Dalam penelitian ini, ukuran profitabilitas menggunakan *Return on Asset* (ROA). ROA merupakan rasio yang memfokuskan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang berasal dari aset yang dioperasikan perusahaan. Oleh karena itu, ROA yang semakin besar akan menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik. Dalam konteks pegadaian, penyaluran pembiayaan yang besar akan meningkatkan perolehan laba Pegadaian.⁸ Hal ini serupa dengan hasil penelitian Nana Diana⁹ dan Farina Salim, dkk¹⁰ yang menyatakan bahwa jumlah pembiayaan *Ar Rahn* (gadai emas) mempengaruhi laba bersih Pegadaian. Dari sini bisa dikatakan bahwa apabila pembiayaan *Ar-Rahn* terjadi kenaikan atau penurunan maka profitabilitas akan mengalami hal yang serupa.

Profitabilitas juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga produk barang dan jasa berupa gadai emas.¹¹ Tingginya harga emas akan menumbuhkan minat masyarakat untuk investasi dan berproduksi emas. Hal ini disebabkan harga barang dan jasa melonjak secara cepat sehingga mengakibatkan biaya produksi dan operasional meningkat. Mayoritas masyarakat akan menggadaikan emasnya ketika harga emas sedang naik, karena masyarakat akan memperoleh pinjaman yang besar ketika harga emas mengalami kenaikan. Berbanding terbalik ketika harga emas menurun, masyarakat cenderung untuk menahan

⁸ Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, 5th ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 117.

⁹ Nana Diana, "Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas Dan Pembiayaan Ar-Rum Terhadap Peroleham Laba Pegadaian Syariah" 1, no. 2 (2016), hlm. 170.

¹⁰ Farina Salim, Lili Syafitri, and Sri Megawati Elizabeth, "Pengaruh Uang Pinjaman, Jumlah Taksiran, Dan Pembiayaan Gadai Emas Terhadap Laba Bersih PT Pegadaian Palembang," *Jurnal STIE Multi* (2018), hlm. 11.

¹¹ Mukhlis Arifin Aziz, "Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah Harga Emas Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Gadai Golongan C (Studi Pada PT. Pegadaian Cabang Probolinggo)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* (2013), hlm. 12.

atau membeli emas.¹² Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Choirunnisa¹³ yang menyatakan bahwa profit Pegadaian Syariah melonjak seiring dengan melonjaknya harga emas per gramnya. Harga emas yang menurun juga mempengaruhi kinerja Pegadaian Syariah karena bisnis perusahaan ini didominasi oleh gadai emas yang porsinya 97 persen dari keseluruhan keuntungan yang didapat. Sedangkan Penelitian Gusto Cens Idris¹⁴ memberi hasil bahwa harga emas tidak mempengaruhi ROA.

Karakteristik yang menonjol dalam Pegadaian Syariah ialah tidak adanya pungutan bunga atas besarnya pinjaman. Hanya saja nasabah dikenakan *ujrah* (biaya sewa tempat).¹⁵ Menurut Rizka Ayunda Putri¹⁶ Pegadaian juga mendapat keuntungan dari biaya *ujrah* atas pemeliharaan emas yang diberikan oleh nasabah. Pendapatan ini tentunya mempengaruhi profitabilitas Pegadaian Syariah. Semakin tinggi jumlah pembiayaan *rahn* emas maka pendapatan *ujrah* yang diterima Pegadaian Syariah juga semakin tinggi. Hal ini selaras dengan penelitian Nanik Eprianti¹⁷ dan M. Bustomi Emha¹⁸ yang melakukan riset tentang pengaruh *ijarah* terhadap profitabilitas, yang menemukan hasil bahwa *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas. Tetapi, riset ini tidak sejalan dengan

¹² Rizkiya Azura Hayati, [Skripsi], "Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Pada Produk Gadai Emas Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2017" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2018), hlm. 2.

¹³ Choirunnisa, [Skripsi] "Analisis Fluktuasi Harga Emas Terhadap Pendapatan Pegadaian Syariah di Indonesia", hlm. 89.

¹⁴ Gusto Cens Idris, [Skripsi], "Pengaruh Pembiayaan Dan Fluktuasi Harga Emas Pada Produk Gadai Emas Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu" (IAIN Bengkulu, 2017), hlm. 67.

¹⁵ Isini and Karamoy, "Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado," *Jurnal EMBA* 5, no. 2 (2017), hlm. 56.

¹⁶ Rizka Ayunda Putri, [Skripsi], "Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya Administrasi, Dan Biaya Pemeliharaan Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Jasa Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Solo" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGJAKARTA, 2019), hlm. 24.

¹⁷ Nanik Eprianti, "Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung)," *Jurnal Buana Akuntansi* 1, no. 1 (2017), hlm. 12.

¹⁸ M. B. Emha, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap Kemampuan Labaan Bank Muamalat Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah* (2014), hlm. 8.

Cut Faradilla¹⁹ dan Ima Fatmawati²⁰ yang menemukan hasil bahwa pendapatan *ujrah* tidak mempengaruhi profitabilitas.

Pada kenyataannya besarnya pembiayaan, harga emas, dan pendapatan *ujrah* yang terjadi tidak mempengaruhi profitabilitas Pegadaian Syariah di Indonesia. Dikutip dari *Annual Report* Pegadaian Syariah, diperoleh informasi bahwa pada bulan Juni 2017 pembiayaan *Ar-Rahn* mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sedangkan profitabilitasnya mengalami kenaikan. Peristiwa tersebut terulang di bulan yang sama pada tahun 2018 dan bulan Mei 2019 walaupun pembiayaan *Ar-Rahn* kembali meningkat di bulan selanjutnya. Hal ini berbanding terbalik dengan teori Soemarso yang mengatakan bahwa profitabilitas akan meningkat seiring meningkatnya pembiayaan *Ar-Rahn*.²¹ Sementara harga emas yang naik dan turun di setiap bulannya tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Profitabilitas Pegadaian Syariah malah semakin meningkat.

Fenomena tersebut berbeda dengan pendapatan *ujrah*. Pendapatan *ujrah* terlihat selalu mengalami kenaikan dan profitabilitas juga selalu naik. Artinya besarnya pendapatan *ujrah* memang mempengaruhi profitabilitas. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah pembiayaan *Ar-Rahn*, seharusnya apabila pembiayaan mengalami kenaikan pendapatan *ujrah* juga naik begitu pula sebaliknya. Hal ini menjadi masalah bahwa ada kesenjangan antara teori dan praktik pada Pegadaian Syariah mengenai pencapaian profitabilitas.

Penelitian mengenai pembiayaan *Ar Rahn*, harga emas dan pendapatan *ujrah* telah banyak dilakukan pada Bank Syariah. Sedangkan penelitian pada objek Pegadaian Syariah masih belum diteliti secara mendalam. Selain itu adanya celah antar hasil penelitian terdahulu (*research gap*) dan temuan peneliti mengenai kesenjangan teori dengan praktik profitabilitas Pegadaian Syariah, menjadikan penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dan

¹⁹ Cut Faradilla, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Magister Akuntansi* (2017), hlm. 8.

²⁰ Ima Fatmawati, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia.," *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Jember* (2016), hlm. 60.

²¹ Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*. Hlm. 115

memastikan secara statistik dengan judul “**Pengaruh Pembiayaan *Ar-Rahn*, Harga Emas, dan Pendapatan *Ujrah* Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah di Indonesia Tahun 2017-2019**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disajikan pada latar belakang tersebut, maka terdapat pokok permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pembiayaan *Ar-Rahn* berpengaruh terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah pada tahun 2017-2019?
2. Apakah harga emas berpengaruh terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah pada tahun 2017-2019?
3. Apakah pendapatan *ujrah* berpengaruh terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah pada tahun 2017-2019?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh pembiayaan *Ar-Rahn* terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah pada tahun 2017-2019.
2. Menganalisis pengaruh harga emas terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah pada tahun 2017-2019.
3. Menganalisis pengaruh pendapatan *ujrah* terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah tahun 2017-2019.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan Pegadaian Syariah dalam mengambil kebijakan tentang pembiayaan *Ar-Rahn* sehingga mampu meningkatkan profitabilitas Pegadaian

Syariah. Selain itu juga dapat menjadi sebuah nilai khasanah dalam ilmu pengetahuan ilmiah dalam bidang akuntansi syariah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menambah wawasan peneliti yang sebelumnya hanya mengetahui secara teori menjadi mengerti pengaruh dari masing-masing variabel terhadap teori yang digunakan dalam penelitian ini.

2) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media referensi atau bagi peneliti berikutnya dalam bidang yang serupa.

3) Bagi Objek Penelitian

Untuk Pegadaian Syariah, diharapkan dari hasil penelitian dapat membangun kritik, masukan, ataupun gambaran terkait upaya dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Guna memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh terkait penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan berbagai macam teori dan pengetahuan yang digunakan penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Diantaranya jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data penelitian, serta teknik analisis data penelitian.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi terkait gambaran umum proses penelitian dan hasil dari penelitian ini. Termasuk di dalamnya hasil analisis

“Pengaruh Pembiayaan *Ar-Rahn*, Harga Emas, dan Pendapatan *Ujrah* Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah di Indonesia Tahun 2017-2018”.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian dan saran yang diperlukan oleh peneliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) adalah teori yang dicetuskan oleh Jensen dan Mackling pada tahun 1976, teori ini memberi pernyataan bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap masalah keagenan.²² Dalam model keagenan terdapat sebuah sistem yang melibatkan dua pihak, sehingga memerlukan kontrak kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu pemilik dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajer.²³ Penyebab terjadinya konflik dalam hubungan keagenan adalah perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, sehingga dua pihak yang terlibat saling berusaha meningkatkan kepentingannya masing-masing. *Agent* mungkin menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan harapan *principal*. Sehingga konflik perbedaan kepentingan pun muncul.²⁴

Teori keagenan dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga Pegadaian Syariah, salah satunya adalah pembiayaan *Ar-Rahn*. Hubungan keagenan pada Pegadaian Syariah terjadi antara pihak pegadaian sebagai *principal* dan nasabah (*rahin*) sebagai *agent*. Di sini, pihak pegadaian memberikan dana pinjaman kepada *rahin* yang telah memberikan jaminan berupa barang berharga atau bernilai. Kegiatan ini mengandung resiko bahwa kemungkinan *rahin* tidak menebus barang jaminannya yang diserahkan kepada pihak pegadaian. Artinya, dalam peristiwa ini terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*.

²² Crystha Armereo, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 6, no. 1 (2015), hlm. 50.

²³ Sunarto, "Teori Keagenan Dan Manajemen Laba," *Jurnal Kajian Akuntansi* 1, no. 1 (2006), hlm. 15.

²⁴ Widya Puspa Andika, "Analisis Pengaruh Non Performing Financing, Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah" (Universitas Jember, 2015), hlm. 7.

Lambert dalam Crystha Armereo²⁵ menjelaskan bahwa kesepakatan antara *principal* dan *agent* diharapkan mampu memaksimalkan *utilitas principal*, dan mampu memuaskan serta menjamin *agent* untuk menerima penghargaan dari hasil aktivitas pengelolaan perusahaan. Pada dasarnya kinerja perusahaan diukur berdasarkan profitabilitasnya. Semakin tinggi profitabilitas maka semakin baik pula kinerja perusahaan tersebut. Selaras dengan teori keagenan, motivasi manajemen akrual dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu *opportunistic* dan *signaling*. Dalam motivasi *opportunistic*, melalui *aggressive accounting*, manajemen mampu menghasilkan angka laba lebih tinggi dibandingkan laba sesungguhnya. Jika laporan laba tidak mampu mendeskripsikan laba yang sesungguhnya, maka laporan laba mengarah pada *overstate earning* sehingga mengakibatkan laba menjadi kabur (*opaque*). Motivasi yang dilakukan oleh manajemen ini berhubungan dengan kompensasi yang didasari kontrak kesepakatan dengan pihak pemilik.

Sementara dalam motivasi *signaling*, informasi keuangan laba yang disajikan manajemen diharapkan mampu memberikan sinyal kemakmuran kepada para pemegang saham. Laporan laba yang dapat memberikan sinyal kemakmuran adalah laba yang relatif tumbuh dan stabil (*sustainable*). Penman dan Zhang yang dikutip Crystha Armereo menyatakan bahwa *sustainable earnings* adalah laba yang mempunyai kualitas tinggi dan sebagai indikator *future earnings* atau disebut sebagai persistensi laba.²⁶

Ketika pemilik tidak dapat memonitor secara sempurna aktivitas manajemen, maka secara potensial manajemen dapat menentukan kebijakan untuk peningkatan level kompensasinya. Besarnya kompensasi yang diterima oleh pihak manajemen (*agent*) tergantung pada besarnya laba atau profit (π) yang dihasilkan sesuai kontrak yang

²⁵ Armereo, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia", hlm. 50

²⁶ Ibid.,

telah disepakati dengan pihak pemilik.²⁷ Sunarto memaparkan bahwa besarnya laba yang diinformasikan melalui laporan keuangan, tidak terlepas dari kebijakan akuntansi yang dibuat oleh manajemen.²⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa majemen (agent) menerima kompensasi sesuai hasil laba atau profit (π) yang disepajati bersama pemilik.

2.1.2 Teori Perolehan Laba (Profitabilitas)

a. Definisi Profitabilitas

Rasio yang digunakan untuk mengamati kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba disebut dengan rasio profitabilitas. Pendapat lain mengungkapkan bahwa profitabilitas adalah rasio rentabilitas yang mendeskripsikan kesanggupan perusahaan memperoleh laba melalui seluruh kemampuan dan sumber yang ada seperti kas, penjualan, modal, jumlah cabang perusahaan, jumlah karyawan, dan sebagainya.²⁹ Rasio ini juga disebut dengan *Operating ratio*. Kasmir berpendapat bahwa profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memburu laba.³⁰

b. Indikator Profitabilitas

Beberapa jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menunjukkan seberapa besar laba yang didapat dari kinerja perusahaan yang berpengaruh pada catatan atas laporan keuangan dan harus sinkron dengan standar akuntansi keuangan. Oleh karena itu, profitabilitas dalam analisis rasio diukur berdasarkan laporan laba rugi. Semakin baik profitabilitas, maka perolehan laba perusahaan akan tergambar semakin tinggi.

²⁷ N.V Rajan and R.E Souma, "Optimal Information Asymmetry," *The Accounting Review* 81, no. 3 (2006), hlm. 633.

²⁸ Sunarto, "Teori Keagenan Dan Manajemen Laba", hlm. 16

²⁹ Wati and Ayuningtyas, "Pengaruh Pembiayaan Ar-Rahn, Pembiayaan Ar-Rum, Harga Emas, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah Di Indonesia Tahun 2008-2017", *Journal of Management & Business* 2, no.2 (2019), hlm. 76.

³⁰ Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*, cetakan ke 9 (Jakarta: RajaGrafindo Persada) hlm. 91.

Adapun jenis-jenis rasio profitabilitas adalah sebagai berikut³¹:

1) *Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor)

Gross Profit Margin (GPM) merupakan margin laba kotor yang digunakan untuk menilai presentase laba kotor terhadap pendapatan yang berasal dari penjualan. Laporan arus kas yang mempengaruhi laba kotor akan menjelaskan besaran laba yang dihasilkan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan biaya terpakai untuk menciptakan produk atau jasa. Rumus jenis rasio profitabilitas ini adalah:

$$\text{GPM} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2) *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih)

Jenis rasio profitabilitas ini diperuntukkan membandingkan presentase laba bersih yang diperoleh setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang didapat dari penjualan. Rasio ini menghitung laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. *Net Profit Margin* dihitung menggunakan rumus:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba bersih sesudah pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

3) *Return on Assets Ratio* (Rasio Pengembalian Aset)

Tingkat pengambilan aktiva merupakan rasio profitabilitas untuk menilai presentase keuntungan yang dihasilkan perusahaan mengenai sumber daya atau total aset, sehingga kemampuan suatu perusahaan dalam mengoperasikan asetnya dapat terlihat dari presentase rasio ini. *Return on Assets Ratio* (ROA) bisa dihitung dengan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih sesudah pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

³¹ Lani Oktavia, [Skripsi], "Pengaruh Safe Deposit Box, Harga Emas, Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Rahn Emas Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2018" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2019), hlm. 27-28.

4) *Return on Equity Ratio* (Rasio Pengembalian Ekuitas)

Return on Equity adalah ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Rasio ini berfungsi untuk menilai kesanggupan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari investasi pemegang saham. Rasio ini adalah alat yang sering dipakai para investor dalam mengambil keputusan berinvestasi. Rumus *Return on Equity* (ROE) adalah:

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih sesudah pajak}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

5) *Return on Investment* (ROI)

Return on Investment adalah rasio profitabilitas yang diukur dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Rasio ini bertujuan untuk mengukur seluruh kesanggupan perusahaan dalam memperoleh keuntungan terhadap jumlah aktiva yang tersaji dalam perusahaan. ROI dihitung dengan rumus:

$$ROI = \text{Total penjualan} - \text{Investasi awal}$$

Dalam penelitian ini untuk mengukur profitabilitas Pegadaian Syariah akan digunakan rasio *Return on Assets* (ROA). ROA memfokuskan perusahaan dalam mengetahui seberapa jauh aset yang dikeluarkan untuk mendapatkan laba bersih perusahaan.³² ROA ini juga berfungsi untuk menilai kemampuan perusahaan memperoleh laba bersih berdasarkan nilai aset yang tertentu.³³ Selain itu, ROA merupakan cara pengukuran terobjektif berdasarkan data akuntansi yang tersedia³⁴, kemudian besarnya ROA mampu mendeskripsikan hasil dari berbagai kebijakan perusahaan terlebih industri Pegadaian Syariah. ROA juga bisa digunakan untuk mengukur kinerja keuangan

³² Wati and Ayuningtyas, "Pengaruh Pembiayaan Ar-Rahn, Pembiayaan Ar-Rum, Harga Emas, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah Di Indonesia Tahun 2008-2017", *Journal of Management & Business* 2, no.2 (2019), hlm. 76.

³³ Salim, Syafitri, and Elizabeth, "Pengaruh Uang Pinjaman, Jumlah Taksiran, Dan Pembiayaan Gadai Emas Terhadap Laba Bersih PT Pegadaian Palembang", *Jurnal STIE Multi* (2018), hlm. 67.

³⁴ Diana, "Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas Dan Pembiayaan Ar-Rum Terhadap Perolehan Laba Pegadaian Syariah", 1, no. 2 (2016), hlm. 98.

perusahaan dikarenakan dapat memberikan gambaran yang relevan pengembalian keuntungan investor dari investasinya. Dari ROA, Investor dapat memahami bagaimana perusahaan mengoptimalkan penggunaan aset sehingga mampu memaksimalkan keuntungan.³⁵

c. Profitabilitas Menurut Pandangan Islam

Islam merupakan agama yang universal yang mana ajaran Islam meliputi semua aspek kehidupan, tidak terkecuali perihal muamalah. Dalam hal ini Allah SWT mewajibkan setiap hambanya untuk bekerja sebagai usaha mencukupi keperluan hidupnya dan menetapkan nilai harga diri sebagai seorang muslim. Sebagaimana dipaparkan dalam Q.S. Al-Jumu'ah (62) ayat 10 berikut ini:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. (Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10)³⁶

Kemudian pada Q.S. Al-Ahqaaf (46) ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan”. (Q.S. Al-Ahqaaf (46): 19)³⁷

Dari kedua ayat di atas diharapkan seseorang yang bekerja mampu memberikan manfaat kepada orang lain guna mencapai

³⁵ Rika Regina, “The Influence of Intellectual Capital, Good Corporate Governance and Accounting Conservatism on Company’s Financial Performance,” *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 3, no. 1 (2021): 1–26.

³⁶ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Kementrian Agama Reublik Indonesia, 2002), Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10.

³⁷ *Ibid.*, Q.S. Al-Ahqaaf (46): 19.

perkembangan dan kemajuan perekonomian masyarakat. Salah satu pekerjaan dalam bermuamalah adalah melakukan aktivitas bisnis.³⁸

Islam memandang profitabilitas sebagai profit atau keuntungan yang diraih dengan tujuan akhirat. Selain keuntungan materil, profitabilitas dalam Islam memiliki makna yang banyak. Hitungan angka hanyalah suatu alat untuk menggapai tujuan akhirat tersebut.³⁹ Makna keuntungan berbasis Al-Qur`an diartikan dari sudut tujuannya, yaitu keuntungan diterapkan dalam suatu usaha agar apa yang diperoleh perusahaan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat mensucikan (membersihkan) perusahaan tersebut. Hal ini secara tersirat tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 16:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَّحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Artinya: “Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 16)⁴⁰

Menurut Putri Pratama ada dua aspek profitabilitas dalam perspektif Islam, yaitu aspek materi dan non materi. Maksud profitabilitas dalam aspek materi adalah seorang Muslim masih membutuhkan materi dalam kehidupan, untuk sarana dalam beribadah kepada Allah dan mencapai akhirat Allah SWT. Sedangkan aspek non materi yang dimaksud yaitu sesuatu yang bersifat *intangible*, tidak dapat dihitung bahkan tidak bisa dilihat namun besar manfaatnya.⁴¹

Adapun salah satu hadis Nabi SAW tentang profitabilitas atau keuntungan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

³⁸ Yosy Arisandy, “Manajemen Laba Dalam Perspektif Islam,” *Mizani* 25, no. 2 (2015), hlm. 127-129.

³⁹ Putri Pratama and Jaharuddin, “Rekonstruksi Konsep Profitabilitas Dalam Perspektif Islam,” *IKRAITH-HUMANIORA*, 2, no. 2 (2018), hlm. 105.

⁴⁰ *Al-Qur`an Dan Terjemahannya* (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2002), Q.S. Al-Baqarah (2): 16.

⁴¹ Pratama and Jaharuddin, “Rekonstruksi Konsep Profitabilitas Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ikraith-Humaniora* 2, No. 2 (2018), hlm. 107.

“Seorang mukmin itu bagaikan seorang pedagang. Dia tidak akan menerima laba sebelum ia mendapatkan modal pokoknya. Demikian juga seorang mukmin tidak akan mendapatkan amalan-amalan sunnahnya sebelum ia menerima amalan-amalan wajibnya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah SAW dalam hadis di atas, mengandaikan orang mukmin dengan pedagang. Seorang pedagang tidak dapat disebut beruntung sebelum dia memperoleh modal pokoknya. Sama halnya dengan seorang mukmin yang belum melengkapi kekurangan amalan-amalan wajibnya, maka dia tidak akan memperoleh pahala dari amalan sunahnya.⁴²

2.1.3 Pembiayaan *Ar Rahn*

a. Definisi *Ar-Rahn* atau Gadai

Gadai dalam istilah bahasa Arab adalah الرَّهْنُ dari kata يَرْهَنُ – رَهْنٌ yang memiliki arti tetap dan langgeng⁴³. Dikatakan juga sebagai لَزُومٌ (air yang menggenang), ada juga berarti اَلْهَيْسُ dan اَلرُّومُ (menahan)⁴⁴. Allah SWT berfirman dalam Q. S. Al-Muddasir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”. (Q.S. Al-muddasir (74): 38)⁴⁵

Sedangkan definisi gadai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan pinjam meminjam dalam batas waktu tertentu dengan memberikan barang sebagai tanggungan. Apabila telah jatuh

⁴² Husain Syahatah, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), hlm. 147.

⁴³ Yahya Abdurahman, *Pegadaian Dalam Pandangan Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), hlm. 35.

⁴⁴ Rachmad Saleh Nasution, “Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan,” *Jurnal At-Tijary* 1, no. 2 (2016), hlm. 97.

⁴⁵ *Al-Qur`an Dan Terjemahannya*. (Kementrian Agama Reublik Indonesia, 2002), Q.S. Al-Muddasir (74): 38.

tempo tidak ditebus, maka barang tersebut menjadi hak yang memberi pinjaman.⁴⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Perdata pasal 1150 disebutkan, bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan, untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, dan biaya-biaya mana harus didahulukan.⁴⁷

Menurut Iwan Setiawan, *rahn* adalah menjamin utang dengan suatu barang berharga, yang mana utang bisa dibayar dengan barang jaminan tersebut, atau dari hasil penjualannya.⁴⁸ *Rahn* juga didefinisikan sebagai transaksi utang piutang yang disertai agunan dalam bentuk harta bergerak guna jaminan utangnya ketika jatuh tempo, sehingga ketika tenggang waktu tertentu pemberi utang bisa menjual barang yang dijadikan agunan itu dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang tersebut.⁴⁹

Adapun *Ar-Rahn* (gadai) dari pandangan empat mazhab menurut Wahbah Al-Zuhaili⁵⁰ ada dua persepsi terkait barang yang boleh dipergunakan sebagai barang jaminan pada akad gadai.

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِيَدَيْنِ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَقَائِهِ

⁴⁶ Tim penyusun kamus besar bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.246.

⁴⁷ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 399.

⁴⁸ Iwan Setiawan, "Gadai Pada Pegadaian Syariah" vol. 8, no. 1 (2014), hlm. 187.

⁴⁹ Rokhmat Subagiyo, "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)," *Jurnal An-Nisbah* 1, no. 1 (2014), hlm. 167.

⁵⁰ Nasution, "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan." *Jurnal At-Tijary* 1, no. 2 (2016), hlm. 98.

“Menjadikan al-Ain (barang sebagai watsiqah (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (al-Marhun bihi) ketika pihak al-Madiin) (pihak yang berutang, ar-Rahin) tidak bisa membayar utang tersebut”.

Definisi di atas diungkapkan oleh ulama Syafi’iyyah. Mereka menyebutkan جَعَلَ عَيْنٍ (menjadikan barang/materi) barang yang dijadikan jaminan dalam rahn tidak boleh barang yang hanya diambil manfaatnya saja, dikarenakan manfaat tersebut dapat habis dan hilang, jadi tidak dapat menjadi jaminan yang dapat diukur nilainya.

Sementara itu, ulama Hanabilah mendefinisikan ar-rahm dengan:

الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيقَةً بِالذَّيْنِ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْ تَمَنِيهِ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

“Harta yang dijadikan watsiqah (jaminan) utang yang ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan watsiqah tersebut”

Ulama’ Malikiyah menyebut ar-rahm sebagai:

شَيْءٌ مُتَنَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوَقُّعًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ

“Sesuatu yang mutamawal (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan watsiqah (jaminan) utang yang lazim (keberadaannya sudah positif dan mengikat) atau yang akan menjadi lazim”

Dua definisi di atas memberi penjelasan bahwa sesuatu yang bisa digunakan sebagai barang jaminan utang bukan sebatas harta yang bersifat materi (‘ain), namun yang bersifat manfaat tertentu pula, yaitu waktunya jelas, pekerjaannya jelas dan harganya dapat dihitung dengan besar pinjaman.

Sedangkan ulama Hanafiyah menjelaskan ar-rahm adalah:

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيقَةٌ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُنْكَرُ أَخْذُ الدَّيْنِ

كُلِّهَا أَوْ بَعْضُهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Definisi ini menunjukkan bahwa besarnya jaminan bagi kalangan ulama Hanafiyah tidak harus setara dengan besarnya pinjaman atau utang. Artinya, besarnya jaminan boleh lebih kecil dari nilai pinjaman, dikarenakan posisi barang jaminan adalah sebagai penguat perjanjian.

Berdasarkan beberapa definisi yang dipaparkan, kesimpulan *ar-rah*n atau gadai pada dasarnya adalah akad pinjam-meminjam dengan menggunakan barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai agunan, sehingga pihak yang menahan boleh mengambil utang.

b. *Rahn* Emas

Rahn emas atau gadai emas syariah merupakan kegiatan gadai atau penyerahan hak kuasa secara fisik atas barang berupa emas. Pembiayaan rahn emas ialah produk pembiayaan yang mana pihak Pegadaian Syariah memfasilitasi pinjaman kepada *rahin* (nasabah) dengan emas sebagai jaminan, baik bentuk emas lantakan, logam mulia ataupun perhiasan. Pihak Pegadaian Syariah akan menempatkan emas tersebut dalam penguasaan dan perawatan yang kemudian rahin (nasabah) akan dikenakan biaya sewa atas dasar akad *ijarah*.⁵¹

Emas merupakan logam mulia dimana mempunyai harga yang relatif tetap dan tinggi nilainya. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan emas yang menunjukkan nilai positif setiap tahunnya. Hampir setiap orang menjadikan emas sebagai barang berharga yang dimiliki, terlebih emas yang berbentuk perhiasan.⁵² Di saat seseorang dalam keadaan mendesak dan membutuhkan dana tunai secara cepat, maka seseorang akan cenderung menggadaikan barang berharganya kepada lembaga keuangan syariah. Seseorang tidak perlu menjual perhiasannya untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan.

⁵¹ Agustin and Wahidahwati, "Analisis Ksesesuaian Akuntansi Rahn Emas Dalam Perspektif PSAK Pada Hadis Imam Bukhari", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6, No. 8 (2017), hlm. 4.

⁵² Nur Rahma Nike Febriani Eder, [Skripsi], "Analisis Penerapan PSAK 107 (Revisi 2009) Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2019)", hlm. 27.

c. Dasar Hukum *Ar-Rahn*

1. Al-Qur`an

Dasar dalam membangun konsep gadai tertulis pada firman Allah SWT yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أُمٌّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah (2): 283)⁵³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam Islam aktivitas *rahn* boleh dilakukan ketika sedang musafir (perjalanan). Transaksi dalam keadaan ini harus ada saksi dan orang yang mencatatkannya dalam berita acara. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan prinsip kehati-hatian, jika hendak bertransaksi utang.⁵⁴ Ayat di atas bukanlah bermaksud untuk melarang orang yang bermukim atau menetap bertransaksi *rahn*. Fungsi barang gadai yang dimaksud ayat tersebut yaitu untuk melindungi kepercayaan kedua belah

⁵³ Al-Qur`an Dan Terjemahannya (Kementrian Agama Reublik Indonesia, 2002), Q.S. Al-Baqarah (2): 283.

⁵⁴ Suhadak, “Accounting Treatment Analysis of Rahn Tasjily Financing,” *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 1, no. 1 (2019), hlm. 123.

pihak, agar penerima gadai (*murtahin*) yakin bahwa orang yang bergadai (*rahin*) bermaksud baik membayar utangnya.⁵⁵

2. Hadis

Terdapat hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi rujukan perihal rahn, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berasal dari hadis ‘Aisyah ra:

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

“Aisyah radliallahu ‘anhu berkata: Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau” (H.R Al-Bukhari No. 2330, kitab gadai versi Al-Alamiyah).⁵⁶

Hadis tersebut mengisahkan ketika Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, ketika beliau tidak sedang perjalanan, untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya. Hal ini mendakan keadaan *safir* maupun menetap tidak merupakan persyaratan transaksi *rahn*.

Ada pula hadis riwayat imam Bukhari tentang *rahn* yang seperti berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ

إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلِضَيْقِ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ

وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

“Dari Abi Hurairah berkata Rasulullah SAW berkata: ‘Panggung kendaraan (panggung hewan tunggangan) boleh dinaiki (diambil

⁵⁵ Nasution, “Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada PT . Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan”, *Jurnal At-Tijary* 1, no. 2 (2016), hlm. 98.

⁵⁶ Agustin and Wahidahwati, “Analisis Ksesesuaian Akuntansi Rahn Emas Dalam Persoektif PSAK Pada Hadis Imam Bukhar”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansii* 6, no. 8 (2017), hlm. 4

manfaatnya) oleh marhun selama masih digadaikan. Dan perahan susu dari hewan ternak boleh diminum marhun selama masih digadaikan. Artinya, orang yang menaiki punggung kendaraan dan meminum perahan susu tersebut boleh mengambil manfaatnya'. (H.R. Bukhari No. 104, kitab Ar-Rahn versi Matan Ibnu Abi Jamrah).⁵⁷

Di antara hadis Nabi yang lain mengenai *rahn* diungkapkan sebagai berikut:

Abu Hurairah ra meriwayatkan hadis di bawah ini:

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

“Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya”

Hadis Nabi yang diriwayatkan jema'ah, kecuali Muslim dan Nasa'i, Nabi berbunyi:

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَيْنَ الدَّرُّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا

وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”.

3. Ijma' Ulama

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum gadai adalah mubah (boleh). Hal ini berdasarkan kisah Nabi Muhammad yang menggadaikan baju besinya seperti yang dipaparkan sebelumnya.⁵⁸

⁵⁷ Syekh Muhaddis Ibni Muhammad Abdullah Bin Sa'ad Bin Jamrah Al Azdi, *Matan Mukhtashar Ibni Abi Jamrah Lil Bukhari*, 1st ed. (Surabaya: Al-Haromain Jaya Indonesia, 2001), hlm. 27.

⁵⁸ Agustin and Wahidahwati, “Analisis Ksesesuaian Akuntansi Rahn Emas Dalam Perspektif PSAK Pada Hadis Imam Bukhari”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6, no. 8 (2017), hlm. 5.

Adapun di antara ulama yang memperbolehkan hukum *rahn* adalah pendapat Ibnu Qudamah⁵⁹:

وَأَمَّا الإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ

“Mengenai dalil *ijma’* umat Islam sepakat (*ijma’*) bahwa secara garis besar akad *rahn* (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan”.

Ada pula pendapat al-Khatib al-Syirbini⁶⁰:

وَالْجُمْهُرُ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

“Mayoritas ulama (selain Ahmad, pen) berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali”.

Di Indonesia, ketentuan mengenai *rahn* terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 25/ DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan pada 26 Juni 2002 tentang *Rahn*. Kemudian terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 26/ DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan pada 28 Maret 2002 tentang *Rahn* Emas.

4. Kaidah Fiqh

Pada prinsipnya, secara hukum kegiatan muamalah adalah boleh, termasuk *rahn*, kecuali ada dalil yang melarangnya.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.⁶¹

d. Rukun dan Syarat Sah *Ar-Rahn*

c.1 Rukun *Ar-Rahn*

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 6.

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ Nasution, “Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan”, *Jurnal At-Tijary* 1, No. 2 (2016), hlm. 100.

Menurut Andri Soemitra⁶² ada lima rukun yang harus dipenuhi untuk melakukan transaksi *rahn*. Rukun tersebut adalah:

1) *Rahin* (yang menggadaikan)

Syarat untuk menjadi *rahin* adalah orang dewasa yang berakal, dapat dipercaya, dan mempunyai barang yang hendak digadaikan.

2) *Murtahin* (yang menerima gadai)

Seseorang atau pihak lembaga yang dipercaya *rahin* untuk memperoleh modal dengan gadai.

3) *Marhun* (barang yang digadaikan/jaminan)

Suatu benda yang dijadikan *rahin* sebagai jaminan dalam memperoleh utang.

4) *Marhun bih* (utang)

Dana yang disalurkan *murtahin* berdasarkan besarnya tafsiran *marhun*.

5) *Shigat* (lafadz ijab dan *qabul*)

Kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi *rahn*.

c.2 Syarat Sah *Ar-Rahn*

Andri Soemitra dalam bukunya juga memaparkan syarat sah transaksi *rahn*, yaitu⁶³:

1) *Rahin* dan *Murtahin*

Seseorang yang sah melaksanakan jual beli, maka sah juga melaksanakan akad gadai. Orang-orang yang bertransaksi *rahn* harus mampu memahami persoalan-persoalan terkait *rahn*.

2) *Marhun bih*

a) Utang harus merupakan hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya.

⁶² Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi ke 2, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 402.

⁶³ *Ibid.*,

b) Utang harus memungkinkan nilai pemanfaatannya. Jika nilai manfaat tersebut tidak bisa dimanfaatkan, maka *rahn* dinyatakan tidak sah.

c) Utang harus bisa dihitung jumlahnya (dikuantifikasi). Apabila tidak, maka *rahn* tersebut tidak sah.

3) *Marhun*

a) Dapat diperjualbelikan.

b) Bernilai ekonomis.

c) Dapat dimanfaatkan secara syariah.

d) Diketahui keadaan fisiknya.

e) Benar-benar milik rahin atau milik orang lain atas izinnya.

4) *Shigat*

Tidak boleh terkait dengan masa depan dan syarat tertentu.

e. Ketentuan *Ar-Rahn*

Ketentuan umum *rahn* diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 sebagai berikut⁶⁴:

1. *Murtahin* memiliki hak menahan *marhun* hingga semua utang *rahn* dilunasi.

2. *Marhun* dan manfaatnya tetap milik *rahin*. *Marhun* pada prinsipnya tidak boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin* kecuali sepengetahuan *rahin*, tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya hanya untuk mengganti biaya perawatannya.

3. Pada dasarnya, perawatan dan penyimpanan *marhun* menjadi tanggung jawab *rahin*, tetapi bisa dilakukan oleh *murtahin*. Sementara biayanya tetap menjadi tanggungan *rahin*.

4. Jumlah biaya penyimpanan dan pemeliharaan *marhun* tidak boleh ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman.

5. Penjualan *marhun*.

a) *Murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya, jika sudah jatuh tempo.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 402-403.

- b) Jika *rahin* tidak mampu melunasi utangnya, maka *marhun* akan dijual paksa melalui lelang secara syariah.
- c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum terbayar serta biaya penjualan.
- d) *Rahin* berhak atas kelebihan hasil penjualan dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Adapun ketentuan *Rahn* Emas diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002, yaitu⁶⁵:

1. Hukum *rahn* emas adalah *mubah* (boleh) asal berlandaskan prinsip *rahn*.
2. Penggadai (*rahin*) ditanggungkan ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*).
3. Besarnya ongkos penyimpanan didasarkan pada pengeluaran yang jelas-jelas dibutuhkan.
4. Biaya *marhun* dilaksanakan menggunakan akad *ijarah*.


f. Pembiayaan *Ar-Rahn* dalam Pegadaian Syariah

Ar-rahn merupakan salah satu pengembangan lini pembiayaan berbasis syariah dari PT. Pegadaian. Pembiayaan *ar-rahn* dianggap suatu solusi yang tepat dalam memenuhi kebutuhan dana cepat berlandaskan syariah.⁶⁶ Menurut Habiburrahim dalam tulisan Nana Diana,⁶⁷ pembiayaan *ar-rahn* merupakan sistem gadai (pinjaman) yang praktis dan mudah sesuai dengan benda agunan berupa emas, perhiasan, berlian, kendaraan bermotor bahkan barang elektronik.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 403.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 412.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 162.



Gambar 2. 1 Skema Ar-Rahn dalam Pegadaian Syariah

Berdasarkan skema di atas alur pengajuan dana pinjaman di Pegadaian Syariah yaitu⁶⁸:

- 1) Nasabah (*rahin*) datang kepada Pegadaian (*murtahin*) guna meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa barang yang hendak diserahkan kepada *murtahin* sebagai jaminan.
- 2) Dalam transaksi ini tentunya menggunakan akad gadaai (*rahn*), *murtahin* memeriksa dan menaksir harga *marhun* dari *rahin* tadi.
- 3) Kemudian *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman) yang besarnya telah disesuaikan dengan nilai taksir barang dan ongkos yang diberikan *rahin*.
- 4) Nasabah harus menebus jaminan sesuai tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan.

Karakteristik yang mencolok dalam produk *Ar-Rahn* adalah tidak dipungut bunga atas besarnya pinjaman. Namun, nasabah tetap dikenakan biaya administrasi, biaya perawatan, dan biaya sewa tempat (*ujrah*).

Perihal biaya pemeliharaan, pihak Pegadaian Syariah akan memberikan jasa pemeliharaan jika *marhun* memerlukannya. Sedangkan perhitungan biaya sewa tempat (*ujrah*) dihitung per 10 hari berdasarkan nilai taksiran *marhun* yaitu sebesar 0,71 persen dari nilai

⁶⁸ Isini and Karamoy, "Evakuasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado", *Jurnal EMBA* 5, No. 2 (2017), hlm. 236.

taksiran. Kemudian biaya administrasi besarnya ditetapkan sesuai pinjaman yang didapat *rahin*.

2.1.4 Harga Emas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata harga didefinisikan sebagai nilai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.⁶⁹ Menurut Staton J William dalam penelitian Anisa Nur Khatimah⁷⁰ harga adalah nilai barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang.

Sedangkan pengertian emas adalah logam mulia dikarenakan keunggulannya sebagai logam yang mempunyai nilai berharga. Emas merupakan jenis logam berharga yang sering digunakan untuk cadangan devisa, *standard* cadangan suatu negara, bahan dasar perhiasan ataupun bahan elektronik.⁷¹

Harga emas menurut Desriani yaitu sejumlah uang yang dibayarkan guna mendapat komoditi atau produk berupa emas. Pernyataan ini tidak jauh berbeda dari pendapat Mukhlis Arifin Aziz⁷² yang mengartikan bahwa harga emas adalah nilai barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang guna mendapatkan emas. Pada intinya adalah sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan emas.

Di Indonesia harga emas mempunyai kecenderungan yang terus naik dan tidak terlalu signifikan jika sedang turun. Hal ini disebabkan secara bersamaan ketika harga dolar Amerika Serikat mengalami penurunan, maka akan menguatkan nilai Rupiah di Indonesia.⁷³ Peristiwa inilah yang dinamakan fluktuasi harga emas. Fluktuasi adalah gejala yang memperlihatkan naik-turunnya harga, dikarenakan adanya

⁶⁹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:1989), hlm. 205.

⁷⁰ Anisa Nur Khotimah, [Skripsi], "Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Biaya Pemeliharaan, Harga Emas Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada PT. Pegadaian Syariah Periode 2015-2018" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA, 2020), hlm. 24.

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² Mukhlis Arifin Aziz, "Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah Harga Emas Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Gadai Golongan C (Studi Pada PT. Pegadaian Cabang Probolinggo)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* (2013), hlm. 15.

⁷³ Salim, Syafitri, and Elizabeth, "Pengaruh Uang Pinjaman, Jumlah Taksiran, Dan Pembiayaan Gadai Emas Terhadap Laba Bersih PT Pegadaian Palembang", *Jurnal STIE Multi* (2018), hlm. 75.

pengaruh permintaan dan penawaran.⁷⁴ Menurut Muhammad Sodik⁷⁵ fluktuasi adalah perubahan atau lonjakan siklis yang dikarenakan oleh beberapa faktor yang terjadi secara berurutan. Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa fluktuasi harga emas merupakan perubahan siklus naik-turunnya harga emas yang dipengaruhi beberapa faktor tertentu. Di antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga emas adalah⁷⁶:

1. Faktor Fundamental

Faktor fundamental yang dimaksud berpengaruh terhadap pergerakan harga emas yaitu faktor yang mencakup berita nasional maupun internasional, berita perekonomian global, kondisi politik negara dan laporan keuangan negara. Berikut ini adalah faktor fundamental yang mempengaruhi harga emas⁷⁷:

a) *Supply* (penawaran) dan *Demand* (permintaan)

Jika kebanyakan masyarakat memutuskan untuk membeli emas, maka sudah pasti harga emas akan naik, begitu sebaliknya. Jika masyarakat memutuskan untuk menjual emas, maka harga emas akan berpotensi lebih rendah. Permintaan terhadap emas akan meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk di dunia. Artinya, banyaknya jumlah penduduk suatu wilayah akan berimbas pada tingginya angkatan kerja, sehingga masyarakat semakin memperoleh pendapatan yang banyak dan kemampuan daya beli akan meningkat. Jika daya beli meningkat, maka permintaan emas akan meningkat pula. Kondisi semacam inilah yang akan menjadikan harga emas naik. Ketika kondisi ini terbalik maka yang terjadi adalah kelangkaan suatu benda (emas). Jika penawaran

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ Choirunnisa, [Skripsi], "Analisis Fluktuasi Harga Emas Terhadap Pendapatan Pegadaian Syariah di Indonesia", (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA, 2018), hlm. 54.

⁷⁶ Rizkiya Azura Hayati, [Skripsi], "Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Pada Produk Gadai Emas Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2017" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2018), hlm.. 19-23.

⁷⁷ *Ibid.*,

rendah namun permintaan tinggi maka yang terjadi adalah kelangkaan, begitu pula sebaliknya.

b) Ekonomi dan Politik

Kondisi ekonomi dan politik di sebuah negara sangat mempengaruhi fluktuasi harga emas, dikarenakan dalam situasi tersebut mata uang negara menjadi tidak stabil. Namun ketika situasi ekonomi dan politik negara tersebut stabil, maka mata uang akan cenderung menguat. Jadi, harga emas akan stabil apabila keadaan mata uang negara stabil. Sedangkan harga emas akan akan naik apabila mata uang negara melemah akibat kondisi ekonomi dan politik negara yang tidak kondusif.

c) Aktivitas Ekspor Impor

Perusahaan asing yang memproduksi emas secara besar-besaran guna diekspor ke luar negeri akan mengakibatkan persediaan emas di dalam negeri terbatas sehingga akan berimbas pada harga emas. Hal ini dapat atasi dengan langkah bijaksana pemerintah dalam mengatur dan menggunakan emas demi kebutuhan di dalam negeri. Dengan ini, di Indonesia harga emas akan mengalami penurunan disebabkan ketersediaan emas di dalam negeri cukup besar.

d) Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai peningkatan jumlah uang beredar atau peningkatan likuiditas perekonomian yang akhirnya menyebabkan naiknya harga. Tingginya angka inflasi cenderung menjadikan masyarakat untuk menukarkan surat berharga berupa kekayaan materil semisal rumah dan perhiasan. Jadi, masyarakat terutama investor akan menukarkan surat berharga dengan perhiasan seperti emas, pada saat inflasi terjadi dalam jangka panjang. Hal ini akan membuat permintaan emas meningkat dan harga emas pun meningkat.

e) Harga Emas Sendiri

Masyarakat akan beranggapan bahwa harga emas yang semakin rendah, akan banyak permintaan untuk membeli emas dengan berbagai macam tujuan, begitu pula sebaliknya. Dari kondisi ini permintaan produk emas akan meningkat sehingga menyebabkan harga emas naik. Minat masyarakat untuk membeli bahkan menjual emas yang dimiliki terjadi ketika harga emas berfluktuasi. Hal ini diakibatkan oleh harga emas itu sendiri.

f) Harga barang lain yang berhubungan dengan emas

Proses pembuatan perhiasan emas dibutuhkan bahan lain guna membuat campuran agar kadar emas tidak 99,99 persen lagi. Bahan campuran ini antara lain adalah tembaga dan perak. Biasanya, harga perak dan tembaga akan naik ketika harga emas naik.

2. Faktor Teknikal

Faktor teknikal adalah pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi apa saja yang terjadi pada emas dari tahun ke tahun. Evaluasi ini bisa dilakukan setelah adanya kelengkapan data sejarah, baik pergerakan dalam hitungan bulan, mingguan, jam, menit, maupun detik.

Faktor penting untuk mengestimasi jumlah risk dan return dari hasil investasi adalah menentukan harga pas emas ketika membeli atau menjual emas. Harga emas juga dipengaruhi situasi keseluruhan perekonomian, tidak hanya kondisi permintaan dan penawaran.⁷⁸

2.1.5 Teori Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Secara etimologi *ijarah* berarti sewa, upah, jasa, atau imbalan. Ijarah berasal dari kata الأجر *al-ajr* yang memiliki makna العوض *al-awz* (ganti/ongkos).

⁷⁸ Muhammad Ali Murtadho, Jeni Susyanti, and Ahmad Agus Priyono, "Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Gadai, Harga Emas Dan Pajak Penghasilan Terhadap Penyaluran Kredit PT. Pegadaian (Persero) Indonesia," *e – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN* 7, no. 3 (2018), hlm. 31.

Sedangkan secara terminologi, para ulama fiqih mengemukakan beberapa pengertian tentang *ijarah*. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat secara disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sementara ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa *ijarah* yaitu menjadikan hak suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.⁷⁹

Pada Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Indonesia (Bank Indonesia), definisi *ijarah* (sewa menyewa) adalah akad pemindahan hak guna (manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri).⁸⁰

Menurut Wiroso *ijarah* adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (*ma'jur*) dan penyewa (*musta'jir*) guna memperoleh imbalan atas objek sewa yang disewakannya.⁸¹ Adapun dalam PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah* dijelaskan bahwa pengertian *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (*operating lease*).⁸²

Menurut fatwa DSN MUI no. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, memberikan definisi *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

⁷⁹ Andi Tarlis, Wardatul Aini, and Junaidi, "Hubungan Penerapan Tarif Jasa Simpan Gadai Terhadap Keputusan Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Lansia," *Jurnal Investasi Islam* 1, no. 1 (2019), hlm. 71.

⁸⁰ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011), hlm. 455.

⁸¹ *Ibid.*,

⁸² Tim Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016), hlm. 1.

Sementara pendapat Rinda Asytuti mengatakan ijarah adalah akad yang obyek penukarannya bermanfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan (menjual manfaat). Rinda Asytuti juga menjelaskan bahwa dalam kontrak ijarah ada kebolehan untuk menggunakan manfaat obyek tersebut dengan ganti berupa lonpensasi.⁸³

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan dapat ditarik pengertian bahwa *ijarah* adalah jenis kesepakatan atau perjanjian yang tujuannya untuk mengambil manfaat objek yang diterima dari dengan memberi upah sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan pihak yang terlibat dalam akad tersebut.

b. Dasar Hukum *Ijarah*

1. Al-Qur`an

Ketentuan tentang upah tidak tercantum dengan rinci dalam Al-Qur`an. Namun, tercantum secara tersirat seperti dalam Q.S. Al-Baqarah: 233, An-Nahl: 97, Al-Kahfi: 30, Az-Zukhruf; 32, At-Thalaq: 6 dan Al-Qasas: 26.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿﴾

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.

⁸³ Rinda Asytuti, “Kritik Penetapan Harga Ijarah Pada Gadai Emas (Tinjauan Fikih Dan Etika),” *Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (2013), hlm. 76.

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Baqarah (2): 233).⁸⁴

Ayat di atas memberi penjelasan bahwa setelah kita mempekerjakan orang lain maka berikanlah upahnya. Maksud dari kata *يُرِضَعْنَ* “menyusui” adalah mengambil manfaat dari seseorang yang dikerjakan. Jadi, bukan air susunya yang dibayar melainkan orang yang dipekerjakan. Dalam Q.S. An-Nahl: 97 disebutkan:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (Q.S. An-Nahl (16): 97).⁸⁵

Ayat ini memaparkan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi upah. Allah Akan memberikan imbalan (pahala) yang sepadan dan lebih baik bagi mereka yang mengerjakan

⁸⁴ Al-Qur`an Dan Terjemahannya, Q.S. Al-Baqarah (2): 233.

⁸⁵ Ibid., Q.S. Al-Nahl (16): 97.

pekerjaan dengan baik. Sementara dalam Q.S. Al-Kahfi: 30 dijelaskan:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

Artinya: “Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami benar-benar tidak akan menyalakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu” (Q.S. Al-Kahfi (18): 30).⁸⁶

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah akan membalas dengan adil terhadap pekerjaan yang dilakukan seseorang. Kemudian dalam Q.S. At-Thalaq: 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِيعُوا لَهُ الْآخَرَ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (Q.S. At-Thalaq (65): 6).⁸⁷

Dan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Qasas:26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, ‘Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita),

⁸⁶ *Ibid.*, Q.S. Al-Kahfi (18): 30.

⁸⁷ *Ibid.*, Q.S. At-Thalaq (65): 6.

sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya’. (Q.S. Al-Qasas (28): 26).⁸⁸

Kedua ayat di atas mengisahkan tentang perjalanan Nabi Musa As yang berjumpa dengan putri Nabi Ishaq, salah satu putrinya memohon Nabi Musa untuk disewa tenaganya guna mengembala domba. Lalu, Nabi Ishaq berkata bahwa Nabi Musa bisa mengangkat batu yang batu tersebut hanya dapat diangkat sepuluh orang, dan berucap “Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Peristiwa ini mendeskripsikan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan.

2. Hadis

Di antara hadis Nabi Muhammad SAW mengenai *ijarah* atau upah mengupah adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَ الْأَجِيرَ
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah).

Ada pula hadis riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah yang berbunyi:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَالْيَعْمَلُ أَجْرَهُ

“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukankah upahnya” (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).

⁸⁸ *Ibid.*, Q.S. Al-Qasas (28): 26.

Di dalam hadis riwayat Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اِحْتَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَاجِمَ أَجْرَهُ

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA Bahwasannya Rasulullah SAW, pernah berbekam, kemudian memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya” (HR. Bukhari)

Dan pada hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Sa’d ibn Abi Waqqash berbunyi:

عَنْ سَعْدِ بْنِ وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنَّا نَكْرِ

الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّضْوَانِ مِنَ الرَّعِ فَتَنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ ذَلِكَ

وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِئَهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ

“Dahulu kami menyewa tanah dengan bayaran hasil dari bagian tanah yang dekat dengan sungai dan tanah yang banyak airnya. Maka Rasulullah melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami membayarnya dengan emas atau perak” (HR. Ahmad, Abu Daud dan Nasa’i).⁸⁹

3. Ijma’

Juhur ulama sepakat bahwa akad *ijarah* dibolehkan. Allah SWT telah mensyariatkan *ijarah* dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan dalam bertaransaksi *ijarah*. Di Indonesia dasar hukum yang mengatur tentang *ijarah* termaktub dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yakni fatwa No: 09/DSNMUI/2000 Tentang *Ijarah*. Di dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan manfaat suatu barang sering kali membutuhkan pihak lain melalui akad *ijarah* ini.⁹⁰

⁸⁹ Mila Sartika and Adinugraha Hendri Hermawan, “Implementasi Ijarah Dan IMBT Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 98.

⁹⁰ Mas’adi Ghufroon A., *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2002), hlm. 30.

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

c.1 Rukun *Ijarah*

Ada empat macam rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan akad *ijarah*, yaitu⁹¹:

- 1) Pelaku akad, *musta'jir* (penyewa), yaitu pihak yang menyewa aset dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
- 2) Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan)
- 3) *Ujrah*, yaitu harga sewa.
- 4) Sighat, yaitu *ijab* dan *qabul*

c.2 Syarat *Ijarah*

Adapun syarat-syarat dalam *ijarah* adalah sebagai berikut⁹²:

- 1) Jasa atau manfaat yang disewakan harus spesifik dan diketahui secara jelas oleh pihak terkait.
- 2) Pemberi sewa bertanggung jawab atas pemeliharaan kepemilikan aset tetap tersebut. Sehingga aset tersebut harus bisa memberi manfaat kepada penyewa.
- 3) Berhentinya akad *ijarah* yaitu ketika aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Namun, akad *ijarah* dikatakan masih berlaku apabila aset itu rusak dalam periode kontrak.
- 4) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditentukan sebelumnya ketika kontrak terakhir. Jika aset hendak dijual, maka harganya akan ditentukan ketika kontrak berakhir.

Benda yang boleh dijadikan *ijarah* juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Manfaat objek yang dijadikan akad harus diketahui secara jelas. Misalnya, penerima objek memeriksa barang tersebut.

⁹¹ Tarlis, Aini, and Junaidi, "Hubungan Penerapan Tarif Jasa Simpan Gadai Terhadap Keputusan Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Lansia", *Jurnal Investasi Islam* 1, no. 1 (2019) hlm. 72.

⁹² *Ibid.*, hlm. 72-73.

Bisa juga dengan pemilik barang menginformasikan kualitas dan manfaat barang secara transparan.

- 2) Objek *ijarah* dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung serta tidak mengandung cacat sehingga tidak menghalangi fungsinya. Transaksi *ijarah* tidak boleh atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- 3) Objek *ijarah* dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan hukum syara'.
- 4) Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari benda.
- 5) Objek *ijarah* harus benda yang sifatnya *isti'maly* (yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya, seperti rumah, mobil dan tanah). Sementara benda yang sifatnya *istkhlahi* (yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian), maka akad *ijarah*-nya tidak sah, sebagai contoh buku tulis.

Sedangkan syarat sah *ijarah* menurut Al-Fauzan adalah sebagai berikut⁹³:

- 1) *Ijarah* berlangsung atas manfaat.
- 2) Manfaatnya dibolehkan.
- 3) Manfaatnya diketahui.
- 4) Apabila *ijarah* atas benda yang tidak spesifik maka harus diketahui secara jelas ciri-cirinya.
- 5) Diketahui penyewaannya.
- 6) Diketahui ganti atau bayarannya.
- 7) Upah sewa berdasarkan hasil memberikan jasa.

2.1.6 Konsep Pendapatan *Ujrah* dalam Pegadaian Syariah

a. Pengertian Pendapatan

Dalam UU RI tahun 1998 disebutkan bahwa “pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi

⁹³ *Ibid.*, hlm. 73.

penanaman modal”.⁹⁴ Adapun pengertian pendapatan menurut PSAK nomor 23 adalah “penghasilan yang timbul selama aktivitas normal entitas dan disebut dengan berbagai istilah seperti penghasilan jasa (*fee*), bunga, deviden, royalti dan penjualan”.⁹⁵ Dari kutipan ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan Pegadaian Syariah adalah jumlah penghasilan yang didapat Pegadaian Syariah dari produk-produk gadai syariah pada jangka waktu tertentu.

b. Pengertian *Ujrah*

Biaya *ujrah* merupakan biaya yang ditanggung nasabah guna membayar sewa tempat penyimpanan barang jaminan.⁹⁶ Dalam Pegadaian Syariah, barang yang dijadikan jaminan akan ditaksir harganya, kemudian pihak pegadaian memutuskan jumlah yang bisa dipinjam. Setelah itu, barang yang dijadikan jaminan tersebut dikenakan biaya pemeliharaan dan Pegadaian Syariah bisa menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada *rahin* (nasabah). Pegadaian Syariah akan mendapatkan *fee* atau upah yang disebut *ujrah*, atas jasa sewa tersebut. Pihak pegadaian mengambil keuntungan dari pendapatan *ujrah* tersebut. Pegadaian Syariah tidak meraup untung dari sistem bunga pinjaman ataupun bagi hasil. Dengan ini pihak Pegadaian Syariah memperoleh pendapatan yang sah dan halal.⁹⁷

⁹⁴ Muhammad Ali Murtadho, Jeni Susyanti, and Ahmad Agus Priyono, “Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Gadai, Harga Emas Dan Pajak Penghasilan Terhadap Penyaluran Kredit PT. Pegadaian (Persero) Indonesia,” *e – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN* 7, no. 3 (2018), hlm. 31.


⁹⁵ Icha Puspita Desriani and Sri Rahayu, “Analisis Pengaruh Pendapatan, Harga Emas, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Kasus Pada PERUM Pegadaian Cabang Jombang Tangerang Periode Maret 2009-September 2011),” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 2 (2013), hlm. 154.

⁹⁶ Tarlis, Aini, and Junaidi, “Hubungan Penerapan Tarif Jasa Simpan Gadai Terhadap Keputusan Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Lansia”, *Jurnal Investasi Islam* 1, no. 1 (2019), hlm. 81.

⁹⁷ Anisa Nur Khotimah, [Skripsi], “Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Biaya Pemeliharaan, Harga Emas Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada PT. Pegadaian Syariah Periode 2015-2018” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA, 2020), hlm. 22.

c. Pendapatan Ujrah pada Pegadaian Syariah

Sama halnya lembaga keuangan syariah lainnya, objek transaksi ijarah pada Pegadaian Syariah adalah barang dan jasa, baik itu manfaat dari barang ataupun manfaat dari tenaga kerja.⁹⁸ Dalam Pegadaian Syariah ada dua akad yaitu *rahn* dan *ijarah*. Akad *rahn* digunakan untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sementara *ijarah* digunakan untuk memindah hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barangnya.⁹⁹



Gambar 2. 2 Skema Ijarah dalam Pegadaian Syariah

Berdasarkan skema di atas alur penerapan akad *ijarah* di Pegadaian Syariah yaitu¹⁰⁰:

- 1) *Rahin* (nasabah) mendatangi *murtahin* (kantor Pegadaian Syariah) guna meminjam uang yang diperlukan dengan membawa *marhun* (barang jaminan).
- 2) *Murtahin* memeriksa dan menaksir harga *marhun* tersebut.
- 3) Usai persyaratan terpenuhi, berlangsunglah akad antara *murtahin* dan *rahin*.

⁹⁸ Sartika and Hermawan, "Implementasi Ijarah Dan IMBT Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 98."

⁹⁹ Anisa Nur Khotimah, [Skripsi], "Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Biaya Pemeliharaan, Harga Emas Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada PT. Pegadaian Syariah Periode 2015-2018" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA, 2020), hlm. 66.

¹⁰⁰ Rosdalina Bukido and Hasan Faradila, "Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 1 (2016), hlm. 8.

- 4) Kemudian, murtahin akan mencairkan sejumlah pinjaman (*marhun bih*) kepada *rahin* yang mana besarnya sesuai dengan nilai taksiran barang.
- 5) Pada saat melunasi pinjaman, rahin akan memberikan ongkos atau *fee* kepada *murtahin* sebagai pengganti biaya administrasi dan pemeliharaan.

Di Pegadaian Syariah, jumlah pinjaman dan biaya perawatan ditentukan berdasarkan taksiran barang yang digadaikan. Apabila barang tersebut berupa emas, maka biaya pemeliharaan dihitung dari karatase emas, volume, dan berat emas yang digadaikan. Jadi, biaya *ijarah* ini bukan biaya atas pinjaman, melainkan biaya penitipan barang. Adapun fasilitas yang diberikan Pegadaian Syariah dalam biaya *ijarah* ini meliputi biaya penjagaan, penggantian kehilangan, asuransi, gudang penyimpanan, dan pengelolaan. Jumlah biaya ini akan bertambah sesuai lamanya barang yang menjadi jaminan¹⁰¹. Berikut adalah tarif *ijarah* pada produk *ar-rahn*:

Tabel 2. 1 Tarif Ijarah Rahn

Pembiayaan Rahn (Gadai syariah)					
Colongan	Marhun Bih		Tarif Ijarah		Lama Pinjaman (hari)
	Min	Max	Emas	Non Emas	
A	50.000	500.000	0,450 % x Taksiran	0,450 % x Taksiran	1 s.d 120
B1	500.000	1.000.000	0,710 % x Taksiran	0,720 % x Taksiran	1 s.d 120
B2	1.000.000	2.500.000	0,710 % x Taksiran	0,720 % x Taksiran	1 s.d 120
B3	2.500.000	5.000.000	0,710 % x Taksiran	0,720 % x Taksiran	1 s.d 120
C1	5.000.000	10.000.000	0,710 % x Taksiran	0,720 % x Taksiran	1 s.d 120
C2	10.000.000	15.000.000	0,710 % x Taksiran	0,720 % x Taksiran	1 s.d 120
C3	15.000.000	20.000.000	0,710 % x Taksiran	0,720 % x Taksiran	1 s.d 120
D	20.000.000	1.000.000.000	0,620 % x Taksiran	0,650 % x Taksiran	1 s.d 120

Sumber: Andri Soemitra

¹⁰¹ Nur Rahma Nike Febriani Eder, [Skripsi], "Analisis Penerapan PSAK 107 (Revisi 2009) Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2019), hlm. 39.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penulis dalam riset yang akan dilakukan:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nana Diana (2016)	Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas dan Pembiayaan Ar-Rum Terhadap Perolehan Laba Pegadaian Syariah	Kuantitatif	Pembiayaan gadai emas (Ar-Rahn) dan Pembiayaan Ar-Rum terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perolehan laba Pegadaian Syariah.
2.	Choirunnisa (2018)	Analisis Fluktuasi Harga Emas Terhadap Pendapatan Pegadaian Syariah di Indonesia	Kualitatif	Di Indonesia harga emas mengalami perubahan yang fluktuatif setiap tahunnya. Pendapatan Pegadaian Syariah akan meningkat seiring meningkatnya harga emas per gramnya. Begitu sebaliknya, pendapatan Pegadaian Syariah akan menurun jika harga emas turun pula.
3.	Farina Salim, Lili Syafitri, dan Sri Megawati Elizabeth (2018)	Pengaruh Uang Pinjaman, Jumlah Taksiran, dan pembiayaan Gadai Emas Terhadap Laba Bersih PT. Pegadaian Palembang	Kuantitatif dengan pendekatan eksplantif atau kausal (hubungan sebab akibat)	Uang pinjaman secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih Pegadaian. Jumlah taksiran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih Pegadaian. Pembiayaan gadai emas memiliki pengaruh negatif dan signifikan

				terhadap laba bersih Pegadaian.
4.	Rosita Wati dan Rosida Dwi Ayuningtyas (2019)	Pengaruh Pembiayaan Ar-Rahn, Pembiayaan Ar-Rum, Harga Emas, dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah di Indonesia Tahun 2008-2017	Kuantitatif Analisis <i>Error Correction Model</i> (ECM)	<p>Pembiayaan Ar-Rahn berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas dalam jangka pendek dan panjang.</p> <p>Pembiayaan Ar-Rum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas dalam jangka pendek dan panjang.</p> <p>Dalam jangka pendek harga emas memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan, sedangkan dalam jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>Jumlah uang beredar dalam jangka pendek memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan dalam jangka panjang berpengaruh terhadap profitabilitas.</p> <p>Secara simultan pembiayaan Ar-Rahn, Ar-Run, harga emas, dan jumlah uang beredar berpengaruh terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah.</p>
5.	Dini Fitrianti (2019)	Pengaruh Produk Ar-Rahn dan Produk Mulia Terhadap	Kuantitatif	Variabel produk Ar-Rahn memiliki pengaruh positif dan

		Pendapatan PT. Pegadaian (Persero) Syariah		signifikan terhadap PT. Pegadaian (Persero) Syariah. Variabel produk Mulia tidak berpengaruh terhadap PT. Pegadaian (Persero) Syariah
6.	Rizky Azura Hayati (2018)	Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Pada Produk Gadai Emas Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2017	Kuantitatif	Adanya pengaruh positif fluktuasi harga emas terhadap profitabilitas.
7.	Gusto Cens Idris (2017)	Pengaruh Pembiayaan dan Fluktuasi Harga Emas pada Produk Gadai Emas Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu	Kuantitatif Asosiatif	Pembiayaan produk gadai emas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank. Fluktuasi harga emas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Secara simultan kedua variabel independen tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank
8.	Nanik Eprianti dan Olypia Adhita (2017)	Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Jabar Banten Kantor cabang Syariah Bandung)	Kuantitatif deskriptif. Regresi linier sederhana	Pendapatan <i>ijarah</i> mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas Bank
9.	M. Bustomi Emha (2014)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Kemampuan Labaan	Kuantitatif	Secara parsial dan simultan pembiayaan <i>musyarakah</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Ijarah</i> berpengaruh

		Bank Muamalat di Indonesia.		terhadap kemampuan laan Bank Muamalat. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> paling berpengaruh signifikan terhadap kemampuan labaan Bank Muamalat.
10.	Cut Faradhila, Muhammad Arfan, dan M. Shabri (2017)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istisna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Kuantitatif	<i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. <i>Isthisna, Ijarah dan Mudharabah</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
11.	Ima Fatmawati (2016)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia	Kuantitatif	Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap laba bersih. Pembiayaan <i>Musyarakah dan Ijarah</i> tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap laba bersih Bank Umum Syariah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai produk gadai (pembiayaan *rahn* emas) dan pengaruhnya terhadap profitabilitas. Namun, pada penelitian ini peneliti mencoba mengaitkan harga emas dan pendapatan *ujrah* sebagai variabel yang mempengaruhi profitabilitas. Jika ditilik dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, penelitian tentang pembiayaan Ar-Rahn, harga emas, dan pendapatan *ujrah* telah banyak dilakukan di Bank Umum Syariah (BUS). Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti lebih fokus pada objek Pengadaian Syariah di

Indonesia. Selain itu, perbedaan dalam penelitian ini adalah periode laporan keuangan Pegadaian Syariah yaitu pada tahun 2017-2019.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Pembiayaan *Ar-Rahn* Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah

Salah satu tanda perkembangan Pegadaian Syariah adalah besarnya tingkat pendapatan atau total aset yang dimiliki Pegadaian Syariah sebagai aset guna melakukan kegiatan operasional.¹⁰² Tinggi rendahnya penggunaan pembiayaan *Ar-Rahn* dapat mempengaruhi besarnya perolehan keuntungan Pegadaian Syariah, begitupun sebaliknya. Peningkatan pembiayaan sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan ROA Pegadaian Syariah sebesar 1.982 persen. Singkatnya, banyaknya penyaluran pembiayaan akan menghasilkan pendapatan yang tinggi. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Nana Diana yang memberikan hasil bahwa pembiayaan gadai emas (*Ar-Rahn*) berpengaruh signifikan terhadap perolehan laba Pegadaian Syariah. Hasil analisis dalam penelitian tersebut menunjukkan nilai signifikansi mendekati nilai 0,005, yang artinya nilai lebih kecil (<) dari tingkat signifikansi.¹⁰³

Selaras dengan hal tersebut, penelitian Dini Fitrianti juga menunjukkan hasil yang sama yaitu produk *Ar-Rahn* pada Pegadaian Syariah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pendapatan. Hal ini ditunjukkan dari tabel persamaa uji regresi linier berganda yang menghasilkan nilai koefisien pembiayaan gadai emas sebesar 1,040 yang berarti setiap penambahan 1 nilai produk *Ar-Rahn* akan meningkatkan pendapatan sebesar 1,040 (Rp 1.040.000). Kemudian pada uji t, variabel produk *Ar-Rahn* berpengaruh signifikan dikarenakan nilai sig. 0,001 < 0,05.¹⁰⁴

¹⁰² Iwan Setiawan, "Gadai Pada Pegadaian Syariah", 8, no. 1 (2014), hlm. 173.

¹⁰³ Nana Diana, "Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas Dan Pembiayaan *Ar-Rum* Terhadap Peroleham Laba Pegadaian Syariah", 1, no. 2 (2016), hlm. 164.

¹⁰⁴ Dini Fitrianti, "Pengaruh Produk *Ar-Rahn* Dan Produk Mulia Terhadap Pendapatan PT. Pegadaian (Persero) Syariah," *Jurnal Akrab Juara* 4, no. 3 (2019), hlm. 164–165.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang dipaparkan peneliti merumuskan hipotesis pada variabel pembiayaan *ar-rahn* adalah:

H₁: Diduga pembiayaan *Ar-Rahn* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah.

2.3.2 Pengaruh Harga Emas Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah

Seperti teori yang telah dijelaskan, harga emas dapat menjadi pengaruh naik atau turunnya profitabilitas suatu perusahaan. Fluktuasi ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu jumlah *supply* dan *demand*, situasi ekonomi dan politik negara, aktivitas ekspor impor, harga emas itu sendiri, inflasi, dan beberapa harga lain yang berhubungan dengan emas.¹⁰⁵ Menurut Serlianto yang dikutip dalam penelitian Gusto Cens Idris, masyarakat akan cenderung berinvestasi dan memproduksi emas ketika harga emas tinggi. Peristiwa ini disebabkan harga barang dan jasa meningkat dengan cepat, akibatnya biaya operasional dan produksi meningkat juga.¹⁰⁶

Penelitian Choirunnisa memberikan hasil bahwa harga emas dapat mempengaruhi profitabilitas dikarenakan harga emas dunia mengalami kenaikan dan produksi emas dalam negeri juga mengalami kenaikan yang pesat.¹⁰⁷ Ini berarti seiring naiknya harga emas di dunia, maka profitabilitas pun semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, apabila harga emas mengalami penurunan maka profitabilitas akan menurun juga.

Senada dengan Choirunnisa, hasil penelitian Sabtiyah membuktikan secara statistik bahwa harga emas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah. Hasil ini ditunjukkan nilai koefisien variabel harga emas sebesar 0,496 yang berarti setiap kenaikan 1 satuan harga emas maka ROA akan naik sebesar

¹⁰⁵ Rizkiya Azura Hayati, [Skripsi], "Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Pada Produk Gadai Emas Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2017", (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2018), hlm. 19-23.

¹⁰⁶ Gusto Cens Idris, [Skripsi], "Pengaruh Pembiayaan Dan Fluktuasi Harga Emas Pada Produk Gadai Emas Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu", (IAIN Bengkulu, 2017), hlm. 36"

¹⁰⁷ Choirunnisa, [Skripsi], "Analisis Fluktuasi Harga Emas Terhadap Pendapatan Pegadaian Syariah Di Indonesia", (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA, 2018), hlm. 93.

0,496 kali.¹⁰⁸ Uji t menghasilkan t hitung lebih besar dari t tabel (3,720 > 2,040), sedangkan nilai probabilitasnya sebesar $0,001 < 0,05$.¹⁰⁹

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang dipaparkan peneliti merumuskan hipotesis pada variabel harga emas adalah:

H₂: Diduga harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah.

2.3.3 Pengaruh Pendapatan *Ujrah* Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah

Selain penyaluran pembiayaan, Pegadaian Syariah juga meraup keuntungan dari tarif *ijarah* atau biaya *ijarah* yang dibebankan kepada nasabah (penggadai). Keuntungan ini disebut dengan pendapatan *ujrah*.¹¹⁰ Biaya *ijarah* adalah biaya sewa tempat penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai sampai jangka waktu yang ditentukan. Dari biaya inilah Pegadaian Syariah memperoleh pendapatan yang halal dan sah. Di sini pihak pegadaian hanya menerima *fee* (upah) atas jasa tersebut bukan bagi hasil ataupun bunga.

Hasil penelitian Nanik Eprianti dan Olypia Adhita menyebutkan bahwa sebesar 97,6 persen pendapatan *ijarah* atau *ujrah* sangat berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil uji parsial dalam penelitian tersebut menunjukkan nilai t hitung > t tabel atau $20.323 > 2.228$. Hal ini berarti t hitung berada di daerah penerimaan H₁ dan H₀ ditolak.¹¹¹

Selanjutnya penelitian dari M. Bustomi Emha juga memberikan hasil bahwa pendapatan *ijarah* memiliki pengaruh positif terhadap laba bersih. Diketahui nilai koefisien pendapatan *ijarah* sebesar 0.4209 yang

¹⁰⁸ Sabtiyah, [Skripsi], "Analisis Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Harga Emas, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Dengan Return on Asset Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia Periode 2014-2016)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), hlm. 80.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 86.

¹¹⁰ Khoiriyatun Nisai Lestari, [Skripsi], "Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya Administrasi, Dan Biaya Pemeliharaan Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Jasa Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Solo" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA, 2019), hlm. 46.

¹¹¹ Nanik Eprianti, "Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung)", *Jurnal Buana Akuntansi* 1, no. 1 (2017), hlm: 31-32.


berarti setiap kenaikan 1 unit pada pendapatan *ijarah*, maka akan menaikkan laba bersih sebesar 0,4209 persen secara rata-rata. Hal ini sesuai dengan teori semakin besar pendapatan *ijarah* maka akan tingkat laba bersih akan naik.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang dipaparkan peneliti merumuskan hipotesis pada variabel pendapatan *ujrah* adalah:

H₃: Diduga pendapatan *ujrah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah.

2.4 Kerangka Berpikir

Dari landasan teori dan hipotesis yang telah diuraikan di atas, kerangka berpikir yang dapat disusun terkait pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian empiris yang melibatkan data angka. Arti lain dari penelitian kuantitatif adalah langkah sebuah proses pengetahuan ilmiah dengan menghubungkan cara berpikir rasional dan empirik yang dijumpai oleh pengajuan hipotesis.¹¹² Dari beberapa kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif adalah suatu riset yang menggunakan pengumpulan data empirik dan menggunakan hipotesis sebagai cara berpikir rasional.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pegadaian Syariah Indonesia pada tahun 2017-2019.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1 Jenis Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat peneliti secara tidak langsung.¹¹³ Secara keseluruhan, data sekunder bisa berupa catatan, bukti, atau laporan historis yang pernah dibuat oleh arsip atau data dokumenter yang terpublikasi.

3.3.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data sekunder yang peneliti gunakan bersumber dari *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu www.ojk.go.id yang mana di dalamnya terdapat *annual report* Pegadaian Syariah dan data emas berasal dari www.emasmulia.com.

¹¹² Syahrudin and Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ed. Rusydi Ananda (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 40-41.

¹¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 308.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek yang akan dipelajari kemudian ditarik kesimpulan oleh peneliti.¹¹⁴ Selain jumlah yang ada pada objek penelitian, populasi juga mencakup seluruh karakteristik yang terdapat pada subjek atau objek tersebut.¹¹⁵ Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Indonesia tahun 2017-2019.

3.4.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian.¹¹⁶ Sampel adalah objek penelitian yang hendak diteliti dan sudah diseleksi dengan kriteria tertentu melalui teknik pengambilan sampel.¹¹⁷ Teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dirasa tepat diterapkan dalam penelitian ini. *Purposive sampling* adalah pemilihan sampel secara tidak acak, lalu informasinya didapatkan melalui pertimbangan ataupun kriteria-kriteria tertentu.¹¹⁸ Kriteria dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu Pegadaian Syariah yang menyajikan laporan keuangan selama periode 2017-2019 dan menyediakan laporan keuangan per-bulan secara lengkap. Adapun sampel yang digunakan sebanyak 36 data.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi dokumentasi. Dokumen merupakan catatan tertulis mengenai berbagai kegiatan atau peristiwa pada masa lalu.¹¹⁹ Dapat diartikan bahwa studi dokumentasi merupakan pencarian data atau sumber informasi terkait variabel berupa karangan/tulisan, wasiat, buku, surat kabar, undang-undang dan sejenisnya. Data dalam penelitian ini didapat dari *website* www.ojk.go.id dan

¹¹⁴ Syahrums and Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. hlm. 113.

¹¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. hlm. 80.

¹¹⁶ Syahrums and Salim, hlm. 113-114.

¹¹⁷ Sugiyono, hlm. 81.

¹¹⁸ *Ibid.*,

¹¹⁹ Syahrums and Salim, hlm. 146.

data yang digunakan adalah deret bulanan laporan keuangan Pegadaian Syariaiah pada tahun 2017-2019.

3.6 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel penelitian yaitu bentuk kongkrit dari kerangka konseptual yang telah disusun.¹²⁰ Istilah variabel juga diartikan sebagai sesuatu yang bermacam-macam, yaitu perbedaan dari setiap objek yang terletak pada ukuran masing-masing objek tersebut.¹²¹ Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian adalah bentuk kongkrit perbedaan pada masing-masing ukuran objek yang akan diteliti.

3.6.1 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel Independen (Bebas)

Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi, karena menjadi sebab dari variabel terikat. Peran variabel ini adalah mengeksplanasikan terjadinya topik penelitian.¹²² Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah pembiayaan *Ar-Rahn*, harga emas, dan pendapatan *ujrah*.

3.6.1.1 Pembiayaan *Ar-rah*n (X₁)

Pembiayaan *ar-rah*n merupakan pembiayaan utang-piutang dengan jaminan berupa barang yang memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan boleh mengambil utang. Dalam penelitian ini yang menjadi indikator perhitungan adalah jumlah pembiayaan *ar-rah*n.

3.6.1.2 Harga Emas (X₂)

Harga emas merupakan sesuatu yang dikorbankan guna mendapatkan emas. Fluktuasi harga emas terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tidak seimbangnya pasar permintaan dan penawaran, situasi ekonomi dan politik negara, aktivitas ekspor impor, harga emas sendiri, inflasi, dan beberapa harga lain yang digunakan memproduksi emas. Harga emas dalam

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 103.

¹²¹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasaran Indonesia, 2002), hlm. 34.

¹²² *Ibid.*,

penelitian ini diukur sesuai harga jual emas perbulan dalam bentuk rupiah.

3.6.1.3 Pendapatan *Ujrah* (X_3)

Pendapatan *ujrah* merupakan keuntungan Pegadaian Syariah yang diperoleh dari biaya sewa tempat penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai sampai jangka waktu yang ditentukan. Indikator pendapatan *ujrah* yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah pendapatan *ujrah*.

3.6.2 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel Dependen (Terikat)

Variabel yang dipengaruhi merupakan variabel dependen (terikat), karena menjadi sebab dari variabel bebas. Memastikan pengaruh yang disebabkan variabel independen adalah peran dari variabel ini.¹²³ Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen (Y) adalah profitabilitas Pegadaian Syariah (ROA).

Profitabilitas merupakan potensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang diukur dalam presentase guna meninjau sejauh mana perusahaan mampu memperoleh keuntungan pada titik yang dapat diterima. Adapun laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan merupakan beberapa akun yang dapat menentukan angka profitabilitas. Dari profitabilitaslah perusahaan dapat mengukur nilai kesehatan perusahaan.¹²⁴ Rasio *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio yang dijadikan penulis sebagai alat ukur untuk menilai tingkat profitabilitas Pegadaian Syariah. ROA adalah jenis rasio yang banyak digunakan guna mengetahui seberapa jauh aset perusahaan yang menghasilkan laba. ROA dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih sesudah pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

¹²³ Syahrums and Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, hlm. 105.

¹²⁴ Nabila Claudia A., "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas PT. Pegadaian (Persero) Periode 2001-2015," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 7, no. 2 (2018), hlm. 4524.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah mengklasifikasikan dan mentabulasi data menurut variabel dan jenis responden, menyuguhkan data setiap variabel, menghitung data guna menjawab rumusan masalah, serta menguji anggapan sementara (hipotesis) yang sudah diajukan.¹²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknis analisis data berupa regresi linear berganda dengan alat statistik SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 21. Berikut ini merupakan tahap-tahap analisis dalam penelitian ini:

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Istilah statistik deskriptif diartikan sebagai proses merangkum kaidah-kaidah guna menguraikan data yang akan diteliti.¹²⁶ Menggambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) merupakan tujuan dari tatistik deskriptif dalam penelitian.¹²⁷ Sebelum data dianalisis peneliti melakukan uji data menggunakan asumsi klasik terlebih dahulu.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Menguji apakah persamaan regresi yang telah ditentukan dapat menghasilkan estimasi tak bias adalah tujuan dilakukannya uji asumsi klasik dalam penelitian. Uji asumsi kelasik meliputi beberapa uji, yaitu:

3.7.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan guna menguji apakah variabel pengganggu atau variabel residual dalam model regresi mempunyai distribusi normal. Sebagaimana kita ketahui bersama, uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik akan dinyatakan tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Metode untuk mengetahui apakah variabel residual berdistribusi normal adalah dengan menggunakan analisis grafik dan analisis

¹²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, hlm. 106.

¹²⁶ Rahim bin Utah, *IBM Statistics for Window* (Pejabat Teknologi Maklumat, 2013), hlm. 13.

¹²⁷ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipodegoro, 2018), hlm. 160.

statistik.¹²⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* untuk mendeteksi normalitas data residual. Dasar pengambilan keputusan uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* $\geq 0,05$ maka data yang tersisa berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* $\leq 0,05$ maka data yang tersisa tidak berdistribusi normal.

3.7.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah model regresi menemukan korelasi antara variabel independen (bebas). Jika tidak ada model regresi antar variabel independen maka model tersebut dianggap baik. Jika variabel independen saling terkait, maka variabel tersebut tidak ortogonal, yaitu variabel yang nilai korelasinya sama dengan nol.¹²⁹ Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas dalam model regresi dapat melalui tiga hal, yakni:

- a) Nilai R² yang diestimasi oleh model regresi empiris sangat tinggi, tetapi banyak variabel independen saja tidak akan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Menganalisis matriks korelasi variabel independen. Apabila terdapat korelasi yang cukup tinggi antara variabel independen (di atas 0,90) maka dapat terindikasi multikolinieritas.
- c) Melihat nilai toleransi dan nilai yang sesuai, serta *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini dapat menunjukkan variabel mana yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Variabel bebas dipilih dengan pengukuran toleransi, variabel bebas lainnya tidak dijelaskan. Oleh karena itu nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1 / \text{toleransi}$). Umumnya nilai kritis yang

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 161.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 107-108.

digunakan untuk menunjukkan multikolonisasi adalah nilai toleransi $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dilakukannya uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah ada ketidaksamaan dari residual satu observasi dengan residual observasi lainnya dalam model regresi. Apabila variance residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya konstan, maka dapat dinyatakan homoskedastis. Namun, apabila berbeda maka dinyatakan heteroskedastis. Dalam hal ini, model regresi yang baik adalah homoskedastisitas (tidak terjadi heteroskedastisitas).¹³⁰ Penelitian ini menggunakan uji Glejser yang mana pengambilan keputusannya adalah jika hasil signifikansi menunjukkan di atas nilai standar signifikansi (0,05) maka bisa disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastis (dinyatakan homoskedastisitas), begitu sebaliknya.

3.7.2.4 Uji Autokorelasi

Melakukan uji autokorelasi untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan perancu pada periode t dan kesalahan perancu pada periode sebelumnya ($t-1$) pada model regresi linier. Munculnya korelasi berarti ada masalah autokorelasi. Ini karena pengamatan yang dilakukan terus menerus dari waktu ke waktu saling terkait. Residual (kesalahan pengganggu) menyebabkan tidak bebasnya dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya.¹³¹ Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Run Test* dengan keputusan jika nilai *Asymp. Sig* lebih dari 0,05 maka dinyatakan tidak ada gejala autokorelasi dalam data penelitian ini, sehingga penelitian dapat dilanjutkan.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 137.

¹³¹ Enda Hari Utari, [Skripsi], "Pengaruh Utang Dan Pinjaman Ysng Doberikan Terhadap Laba Bersih Pada PT Pegadaian Di Kota Medan" (UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN, 2019), hlm. 38.

3.7.3 Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda (*multiple regression*) dalam pengujian hipotesis. Model Regresi linier berganda merupakan alat analisis prediktif yang digunakan untuk menganalisis nilai pengaruh dua variabel untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat antara beberapa variabel bebas dan satu variabel terikat.¹³² Regresi linier berganda biasanya digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas (bebas) terhadap variabel terikat dengan skala pengukuran rasio atau interval dalam persamaan linier.¹³³ Dalam penelitian ini uji hipotesis dilakukan atas tiga variabel dengan rumus persamaan matematis seperti di bawah ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Profitabilitas (ROA)

α : Konstanta (tetap)

β_1 - β_3 : Koefisien variabel independen (bebas), apabila nilai β adalah (+) maka akan terjadi kenaikan pada variabel dependen (terikat) (Y). Sedangkan, apabila nilai β (-) maka akan terjadi penurunan pada variabel dependen (terikat) (Y).

X_1 : Pembiayaan *Ar-rahn*

X_2 : Harga Emas

X_3 : Pendapatan *Ujrah*

ε : Kesalahan baku atau *error*

3.7.4 Uji Statistik

3.7.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dirancang untuk mengukur potensi model dalam menjelaskan perubahan variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) antara 0 dan 1. Koefisien determinasi (R^2) yang kecil berarti variabel independen (bebas) memiliki potensi yang sangat terbatas dalam menjelaskan perubahan

¹³² Idris, [Skripsi], "Pengaruh Pembiayaan Dan Fluktuasi Harga Emas Pada Produk Gadai Emas Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu", hlm. 44.

¹³³ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*, hlm. 95.

variabel dependen (terikat). Pada saat yang sama, nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen (bebas) menyediakan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi perubahan variabel independen (terikat). Secara umum, koefisien determinasi (R^2) untuk data silang (crosssection) relatif rendah karena perbedaan yang besar antara masing-masing pengamatan. Pada saat yang sama, data deret waktu lazimnya memiliki koefisien determinasi (R^2) yang tinggi.¹³⁴

Penggunaan koefisien determinasi (R^2) memiliki kelemahan yang mendasar yaitu meningkatkan bias terhadap banyaknya variabel independen (bebas), sehingga terlepas dari signifikan atau tidaknya variabel tersebut, koefisien determinasi (R^2) akan meningkat. Sehingga akan berpengaruh terhadap variabel dependen (variabel terikat). Untuk itu, dalam penelitian ini nilai Adjusted R^2 digunakan untuk mengevaluasi model regresi. Jika variabel independen (bebas) ditambahkan ke model, nilai Adjusted R^2 dapat dinaikkan atau diturunkan. Seperti halnya koefisien determinasi (R^2), nilai Adjusted R^2 berada pada kisaran 0 sampai 1. Jika mendekati 1, artinya variabel independen (variabel bebas) memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk menjelaskan variabel dependen (terikat).¹³⁵

3.7.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pada inisialnya, uji F digunakan untuk menampilkan apakah seluruh variabel independen (bebas) yang dimasukkan pada model memiliki pengaruh yang sama terhadap variabel dependen (terikat). Dalam pengujian hipotesis ini, uji F ditetapkan dengan standar yaitu jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_1 ditolak. Sementara jika nilai signifikansi $<$ dari $0,05$ maka H_1 diterima.¹³⁶

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 79.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 98.

¹³⁶ *Ibid.*,

3.7.4.3 Uji Parameter Individual (Uji t)

Uji parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Uji statistik t ini akan menampilkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen (bebas) secara individual dalam memberi penjelasan perubahan (variasi) variabel dependen (terikat). Dalam uji statistik t ini digunakan kriteria keputusan yaitu pada taraf signifikansi 5%. Jika tingkat signifikansi $< 5\%$ (0,05) maka hipotesis diterima, jika tingkat signifikansi $> 5\%$ maka hipotesis ditolak.¹³⁷

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 99.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Tonggak awal berdirinya pegadaian tidak lepas dari terbitnya Peraturan Pemerintah No. 10 pada 1 April 1990. Dalam PP/10 ini jelas ditegaskan bahwa misi utama pegadaian adalah mencegah praktik riba. Misi inilah yang dipegang tegung dan dijadikan landasan perum pegadaian dari terbitnya PP103/2000 hingga sekarang.¹³⁸

Oprasionalisasi pegadaian sebelum Fatwa MUI pada 16 Desember 2003 tentang bunga bank dinilai sudah sesuai dengan prinsip syariah. Namun, belakangan baru diakui bawa ada beberapa aspek yang menepis pendapat tersebut. Akhirnya, setelah melalui proses kajian yang panjang disusunlah konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai divisi khusus yang bertugas dalam kegiatan usaha syariah.¹³⁹

Lahirnya Pegadaian Syariah bemula saat beberapa General Manager mengadakan studi banding ke Malaysia pada tahun 1998. Dari situlah rencana pendirian Pegadaian Syariah mullai dimatangkan. Tetapi, ada sedikit kendala internal sehingga hasil studi banding tersebut sekedar ditumpuk.¹⁴⁰

Berlanjut di tahun 2000, saat itu Indonesia merupakan salah satu negara yang tengah marak dengan konsep bank syariah. Seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang menawarkan kerja sama dam segi pembiayaan dan pengembangan. Kemudian pada tahun 2002 mulai diterapkanlah sistem Pegadaian Syariah dan resmi beroperasi pada tahun 2003. Kala itu, yang menjadi kantor cabang pegadaian pertama bernuansa syariah adalah kantor cabang Dewi Sartika.¹⁴¹

Sampai saat ini, Pegadaian Syariah terus bertumbuh dan menjadi pioner pertumbuhan ekonomi syariah dengan fasilitas sistem gadai syariah bagi

¹³⁸ Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 400.

¹³⁹ Subagiyo, "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)", hlm. 165.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 167.

¹⁴¹ Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 405.

masyarakat Indonesia. Adapun visi dan misi Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut¹⁴²:

Visi

“Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi marketleader dan mikro berbasis fidusi selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah”

Misi

- 1) Memberikan pembiayaan tercepat, termurah, aman dan selalu memberikan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Pegadaian Syariah tidak menerapkan bunga atas barang yang digadaikan. Walaupun demikian, pihak Pegadaian Syariah tetap mendapatkan keuntungan seperti memberlakukan biaya pemeliharaan (biaya *ujrah*) atas barang yang menjadi jaminan, yang mana telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Biaya tersebut dihitung bukan dari jumlah pinjaman, melainkan dari nilai barang. Berbeda dengan pegadaian konvensional yang biaya pemeliharaannya dihitung dari jumlah yang dipinjamkan.¹⁴³ Berikut ini adalah produk-produk di Pegadaian Syariah¹⁴⁴:

a. *Rahn*

Pembiayaan ini merupakan layanan gadai syariah dengan jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, elektronik, atau kendaraan bermotor.

¹⁴² Khotimah, “Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Biaya Pemeliharaan, Harga Emas Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada PT. Pegadaian Syariah Periode 2015-2018”, hlm. 74”

¹⁴³ Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 401.

¹⁴⁴ Pegadaian Syariah, [Website], dalam www.pegadaiansyariah.co.id diakses pada 29 Maret 2021 pukul 12.14

- b. *Arrum Haji*
Yaitu pembiayaan guna memperoleh porsi ibadah haji secara syariah dengan cepat dan aman.
- c. *Arrum BPKB*
Pembiayaan syariah kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor yang dapat diangsur.
- d. *Arrum Emas*
Merupakan produk untuk memberikan pinjaman tunai dengan barang jaminan perhiasan (emas dan berlian) yang dapat diangsur.
- e. *Amanah*
Pembiayaan dengan prinsip syariah kepada pengusaha mikro, pegawai negeri sipil, karyawan swasta guna pembelian motor atau mobil.
- f. *Mulia*
Layanan jual beli emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran.

4.2 Analisis Data

Pada penelitian ini, olah data dilakukan menggunakan *software Microsoft Excel 2016* dan program SPSS versi 21. Hal ini dilakukan guna mempercepat perolehan hasil data yang tentunya dapat mengeksplanasikan variabel yang diteliti, yaitu pembiayaan *Ar-Rahn*, harga emas dan pendapatan *ujrah* sebagai variabel independen serta profitabilitas (ROA) sebagai variabel dependen.

4.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif pada variabel Pembiayaan *Ar-Rahn*, Harga Emas, dan Pendapatan *Ujrah* serta variabel profitabilitas di Pegadaian Syariah tahun 2017-2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 1 Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan Ar-Rahn	36	3686,7	5448,2	4341,666	514,9609
Harga Emas	36	603000,0	772000,0	667583,333	49023,8280
Pendapatan Ujrah	36	80,8	1544,8	665,600	398,3210

Profitabilitas (ROA)	36	,004958185	,051891358	,02855565906	,014761542605
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Output SPSS 21,0. Data sekunder diolah 2021

Hasil uji statistik di atas memperoleh sebanyak 36 data (N) yang berasal dari perkalian deret waktu bulanan (12 bulan) dengan jumlah tahun penelitian (3 tahun) yaitu tahun 2017-2019. Tabel di atas memperlihatkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian.

Berdasarkan tabel 4.1, hasil analisis terhadap variabel pembiayaan *Ar-Rahn* menunjukkan nilai minimum sebesar 3686,7. Artinya nilai terendah dalam data sampel yang dianalisis adalah sebesar 3686,7. Sementara nilai maksimumnya sebesar 5448,2 yang berarti nilai tertinggi dalam data sampel yang dianalisis yakni sebesar 5448,2. Nilai *mean* pembiayaan *Ar-Rahn* sebesar 4341,666, yang artinya nilai rata-rata dalam data sampel yang dianalisis yaitu sebesar 4341,666. Adapun nilai standar deviasi (simpangan baku) pembiayaan *Ar-Rahn* sebesar 514,9609, yang berarti standar deviasinya lebih kecil dari pada nilai *mean*-nya, maka tingkat penyimpangan datanya relatif kecil.

Hasil analisis terhadap variabel harga emas menunjukkan nilai minimum sebesar 603000,0. Artinya nilai terendah dalam data sampel yang dianalisis adalah sebesar 603000,0. Sementara nilai maksimumnya sebesar 772000,0 yang berarti nilai tertinggi dalam data sampel yang dianalisis yakni sebesar 772000,0. Nilai *mean* harga emas sebesar 667583,333, yang artinya nilai rata-rata dalam data sampel yang dianalisis yaitu sebesar 667583,333. Adapun nilai standar deviasi (simpangan baku) harga emas sebesar 49023,8280, yang berarti standar deviasinya lebih kecil dari pada nilai *mean*-nya, maka tingkat penyimpangan datanya cenderung kecil.

Hasil analisis terhadap variabel pendapatan *ujrah* menunjukkan nilai minimum sebesar 80,8. Artinya nilai terendah dalam data sampel yang dianalisis adalah sebesar 80,8. Sementara nilai maksimumnya

sebesar 1544,8 yang berarti nilai tertinggi dalam data sampel yang dianalisis yakni sebesar 1544,8. Nilai *mean* pendapatan *ujrah* sebesar 665,600, yang artinya nilai rata-rata dalam data sampel yang dianalisis yaitu sebesar 665,600. Adapun nilai standar deviasi (simpangan baku) pendapatan *ujrah* sebesar 398,3210, yang berarti standar deviasinya lebih kecil dari pada nilai *mean*-nya, maka tingkat penyimpangan datanya relatif kecil.

Hasil analisis terhadap variabel profitabilitas (ROA) menunjukkan nilai minimum sebesar ,004958185. Artinya nilai terendah dalam data sampel yang dianalisis adalah sebesar ,004958185. Sementara nilai maksimumnya sebesar ,051891358 yang berarti nilai tertinggi dalam data sampel yang dianalisis yakni sebesar ,051891358. Nilai *mean* profitabilitas (ROA) sebesar ,02855565906, yang artinya nilai rata-rata dalam data sampel yang dianalisis yaitu sebesar ,02855565906. Adapun nilai standar deviasi (simpangan baku) profitabilitas (ROA) sebesar ,014761542605, yang berarti standar deviasinya lebih kecil dari pada nilai *mean*-nya, maka tingkat penyimpangan datanya cenderung kecil.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas (Kolmogorov Smirnov)

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,00265163
	Absolute	,140
Most Extreme Differences	Positive	,061
	Negative	-,140
Kolmogorov-Smirnov Z		,842
Asymp. Sig. (2-tailed)		,477

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan uji normalitas pada tabel 4.4, menunjukkan bahwa data pada penelitian ini adalah data yang berdistribusi normal. Hasil tersebut dibuktikan dari nilai *Asymp.Sig (2-Tailed)* sebesar 0,477 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari nilai alpha 0,05 ($0,477 > 0,05$). Jelaslah bahwa data dalam penelitian ini mempunyai distribusi yang normal.

2. Uji Multikolonieritas

Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
(Constant)	,061	,008		7,398	,000			
1 Pembiayaan Ar-Rahn	-5,439E-006	,000	-,190	-2,776	,009	,216	4,634	
Harga Emas	-5,731E-008	,000	-,190	-2,690	,011	,201	4,964	
Pendapatan Ujrah	4,359E-005	,000	1,176	28,468	,000	,591	1,693	

a. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

Sumber: Output SPSS 21,0. Data sekunder diolah 2021

Dari analisis tabel 4.3 diperoleh informasi bahwa nilai *Tolerance* pada pembiayaan *Ar-Rahn* sebesar 0,216, harga emas sebesar 0,201, dan pendapatan *ujrah* sebesar 0,591. Hal ini berarti nilai *Tolerance* dari setiap variabel X lebih besar dari 0,1 ($X > 0,1$). Sementara nilai VIF pembiayaan *Ar-Rahn* sebesar 4,634, harga emas sebesar 4,964, dan pendapatan *ujrah* sebesar 1,693 yang menandakan bahwa nilai VIF dari setiap variabel X kurang dari 10 ($X < 10$). Sehingga, dalam uji multikolonieritas ini tidak ada gejala multikolonieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	,004	,005		,693	,493		
1 Pembiayaan Ar-Rahn	1,621E-007	,000	,049	,130	,898	,216	4,634
Harga Emas	-4,011E-009	,000	-,116	-,295	,770	,201	4,964
Pendapatan Ujrah	4,639E-007	,000	,109	,475	,638	,591	1,693

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Output SPSS 21,0. Data sekunder diolah 2021

Dari uji Heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser pada tabel di atas menunjukkan bahwa hasil signifikansi dari variabel independen (bebas) pembiayaan Ar-Rahn sebesar 0,898, harga emas sebesar 0,770, dan pendapatan ujarah sebesar 0,638, artinya di atas nilai standar signifikansi 0,05 (5%). Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,00041
Cases < Test Value	18
Cases >= Test Value	18
Total Cases	36
Number of Runs	13
Z	-1,860
Asymp. Sig. (2-tailed)	,063

a. Median

Sumber: Output SPSS 21,0. Data sekunder diolah 2021

Dalam uji autokorelasi ini menggunakan *Run Test* yang menghasilkan nilai *Asimp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,063 yang berarti lebih besar dari 0,05 ($0,63 > 0,05$). Sehingga disimpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi. Oleh karena itu, analisis regresi linier ini dapat dilanjutkan.

4.2.3 Uji Hipotesis (Regresi Linier Berganda)

Tabel 4. 6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,061	,008		7,398	,000
	Pembiayaan Ar-Rahn	-5,439E-006	,000	-,190	-2,776	,009
	Harga Emas	-5,731E-008	,000	-,190	-2,690	,011
	Pendapatan Ujrah	4,359E-005	,000	1,176	28,468	,000

a. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)
 Sumber: Output SPSS 21,0. Data sekunder diolah 2021

Dari uji regresi tersebut diperoleh perumusan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 0,061 - 5,439X_1 - 5,731X_2 + 4,359X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Profitabilitas (ROA)

α : Konstanta (tetap)

β_1 - β_3 : Koefisien Regresi

X_1 : Pembiayaan *Ar-rahn*

X_2 : Harga Emas

X_3 : Pendapatan *Ujrah*

ε : Kesalahan baku atau *error*

Persamaan regresi di atas menunjukkan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Konstanta bernilai positif sebesar 0,061, hal ini memperlihatkan bahwa ketika variabel pembiayaan *Ar-Rahn*, harga emas, dan pendapatan *ujrah* (nilai semua variabel independen diasumsikan 0), maka profitabilitas Pegadaian Syariah akan meningkat sebesar 0,061.
- 2) Koefisien regresi pembiayaan *Ar-Rahn* ditunjukkan bernilai negatif sebesar -5,439. Hal ini berarti setiap penambahan 1 satuan pada variabel pembiayaan *Ar-Rahn*, harga emas, dan pendapatan *ujrah* dengan asumsi konstan (nol), maka profitabilitas Pegadaian Syariah akan menurun sebesar 5,439 satuan. Nilai koefisiensi yang negatif menunjukkan bahwa pembiayaan *Ar-Rahn* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah.
- 3) Koefisien regresi harga emas ditunjukkan bernilai negatif sebesar -5,731. Hal ini berarti setiap penambahan 1 satuan pada variabel harga emas dengan asumsi variabel yang lainnya adalah 0 (nol), maka profitabilitas Pegadaian Syariah akan menurun sebesar 5,731 satuan. Nilai koefisiensi yang negatif menunjukkan bahwa harga emas berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah.
- 4) Koefisien regresi pendapatan *ujrah* ditunjukkan bernilai positif sebesar 4,359. Hal ini berarti setiap penambahan 1 satuan pada variabel harga emas dengan asumsi variabel yang lainnya adalah 0 (nol), maka profitabilitas Pegadaian Syariah akan meningkat sebesar 4,359 satuan. Nilai koefisiensi yang positif menunjukkan bahwa pendapatan *ujrah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah.

4.2.4 Uji Statistik

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinan

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,984 ^a	,968	,965	,002773144911

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Ujrah, Pembiayaan Ar-Rahn, Harga Emas

b. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

Sumber: Output SPSS 21,0. Data sekunder diolah 2021

Bedasarkan tabel 4.7, hasil uji koefisien determinan memperlihatkan nilai *adjusted R square* (R^2) sebesar 0,965 atau 96,5% yang artinya 96,5% dari variabel (naik turunnya) profitabilitas Pegadangan Syariah dipengaruhi oleh pembiayaan *Ar-Rahn*, harga emas, dan pendapatan *ujrah*. Sedangkan sisanya sebesar 3,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 4. 8 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,007	3	,002	319,905	,000 ^b
	Residual	,000	32	,000		
	Total	,008	35			

a. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

b. Predictors: (Constant), Pendapatan Ujrah, Pembiayaan Ar-Rahn, Harga Emas

Sumber: Output SPSS 21,0. Data sekunder diolah 2021

Dengan mengamati baris kolom F dan sig tabel di atas menunjukkan hasil uji F diperoleh F hitung sebesar 319,905 dengan nilai taraf signifikan sebesar 0,000 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal ini membuktikan variabel

pembiayaan *Ar-Rahn*, harga emas, dan pendapatan ujah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah dikarenakan nilai tersebut menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima.

3. Uji Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tabel 4. 9 Hasil Uji t

Model		Coefficients ^a				t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
		B	Std. Error				
1	(Constant)	,061	,008			7,398	,000
	Pembiayaan Ar-Rahn	-5,439E-006	,000	-,190		-2,776	,009
	Harga Emas	-5,731E-008	,000	-,190		-2,690	,011
	Pendapatan Ujah	4,359E-005	,000	1,176		28,468	,000

a. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

Sumber: Output SPSS 21,0. Data sekunder diolah 2021

Dari tabel 4.9 dengan memperhatikan baris, kolom t dan sig dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Variabel Pembiayaan *Ar-Rahn* terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah

Variabel pembiayaan *Ar-Rahn* mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,009 yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,009 < 0,05$), maka hal ini menunjukkan H_a diterima dan H_0 ditolak. Sementara jika dibandingkan antara nilai t hitung dan nilai t tabel, pembiayaan *Ar-Rahn* memiliki nilai t hitung sebesar -2,776 dan nilai t tabel sebesar 2,036 yang artinya nilai t hitung lebih besar dari t tabel arah negatif ($-2,776 > 2,036$) maka hal ini menunjukkan H_a diterima dan H_0 ditolak. Kesimpulan, terdapat pengaruh variabel pembiayaan *Ar-Rahn* terhadap variabel profitabilitas secara negatif dan signifikan. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis 1 atau hipotesis 1 tidak diterima (ditolak).

2. Pengaruh Variabel Harga Emas terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah

Variabel harga emas mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,011 yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,011 < 0,05$), maka hal ini menunjukkan H_a diterima dan H_o ditolak. Sementara jika dibandingkan antara nilai t hitung dan nilai t tabel, harga emas memiliki nilai t hitung sebesar -2,690 dan nilai t tabel sebesar 2,036 yang artinya nilai t hitung lebih besar dari t tabel negatif ($-2,690 > 2,036$) maka hal ini menunjukkan H_a diterima dan H_o ditolak. Kesimpulannya, terdapat pengaruh variabel harga emas terhadap variabel profitabilitas secara negatif dan signifikan. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis 2 atau hipotesis 2 tidak diterima (ditolak).

3. Pengaruh Variabel Pendapatan *Ujrah* terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah

Variabel pendapatan *ujrah* mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka hal ini menunjukkan H_a diterima dan H_o ditolak. Sementara jika dibandingkan antara nilai t hitung dan nilai t tabel, harga emas memiliki nilai t hitung sebesar 28,468 dan nilai t tabel sebesar 2,036 yang artinya nilai t hitung lebih besar dari t tabel positif ($28,468 > 2,036$) maka hal ini menunjukkan H_a diterima dan H_o ditolak. Kesimpulan, terdapat pengaruh variabel pendapatan *ujrah* terhadap variabel profitabilitas secara positif dan signifikan. Hal ini sesuai dengan hipotesis 3 atau hipotesis 3 diterima.

4.3 Pembahasan

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *Ar-Rahn*, harga emas, dan pendapatan *ujrah* terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah Indonesia tahun 2017-2019 mendapat hasil sebagai berikut:

1. Pengaruh Variabel Pembiayaan *Ar-Rahn* terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah

Dari uji hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *Ar-Rahn* berpengaruh negatif signifikan terhadap

variabel profitabilitas yang dapat diperhatikan dari tingkat signifikansi $0,009 < 0,05$. Dapat dikatakan berpengaruh negatif dilihat dari variabel pembiayaan *Ar-Rahn* yang memiliki nilai koefisien regresi negatif yakni -5,439. Berdasarkan hasil tersebut, artinya variabel pembiayaan *Ar-Rahn* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah. Sehingga hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa pembiayaan *Ar-rah*n berpengaruh positif terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah Indonesia tahun 2017-2019 ditolak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan riset Nana Diana yang memberikan hasil bahwa pembiayaan gadai emas (*Ar-Rahn*) berpengaruh signifikan terhadap perolehan laba Pegadaian Syariah. Namun, sejalan dengan riset Farida Salim dengan judul “Pengaruh Uang Pinjaman, Jumlah Taksiran, dan Pembiayaan Gadai Emas Terhadap Laba Bersih PT. Pegadaian Palembang” yang menyatakan bahwa pembiayaan *Ar-Rahn* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan hipotesis yang ditolak, penelitian ini mengidentifikasikan bahwa terdapat hubungan berlawanan arah atau berpengaruh tetapi arah negatif. Sehingga dapat dinyatakan apabila pembiayaan *Ar-Rahn* menurun maka profitabilitas akan mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena nasabah (*rahin*) tidak memperhatikan naik turunnya profitabilitas ketika memutuskan untuk mengajukan penyaluran kredit di Pegadaian Syariah. Nasabah (*rahin*) cenderung berpikir untuk memenuhi keperluan mereka ketika mengajukan kredit.

2. Pengaruh Variabel Harga Emas terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah

Dari uji hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel harga emas berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel profitabilitas yang dapat diperhatikan dari tingkat signifikansi $0,011 < 0,05$. Dapat dikatakan berpengaruh negatif dilihat dari variabel harga emas yang memiliki nilai koefisien regresi negatif yakni -5,731. Berdasarkan hasil tersebut, artinya variabel harga emas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah. Sehingga hipotesis

pertama (H₂) yang menyatakan bahwa harga emas berpengaruh positif terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah Indonesia tahun 2017-2019 ditolak.

Hasil tersebut sama halnya dengan riset yang dilakukan Gusto Cens Idris dengan judul "Pengaruh Pembiayaan dan Fluktuasi Harga Emas pada Produk Gadai Emas Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu". Namun, tidak sejalan dengan risetnya Rosita Wati dan Rosida Dwi Ayuningtyas yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan Ar-Rahn, Pembiayaan Ar-Rum, Harga Emas, dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah di Indonesia Tahun 2008-2017" dengan hasil bahwa harga emas secara jangka pendek berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pegadaian.

Berdasarkan hipotesis yang ditolak, penelitian ini mengidentifikasi bahwa harga emas tidak secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah. Sehingga dapat dinyatakan apabila harga emas menurun maka profitabilitas akan mengalami peningkatan. Walaupun secara global fluktuasi harga emas akan mempengaruhi profitabilitas Pegadaian Syariah, namun dampak ini bukan satu-satunya penyebab naik turunnya profitabilitas Pegadaian Syariah. Profitabilitas Pegadaian Syariah dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Fluktuasi harga emas hanya menjadi faktor penunjang naik turunnya profitabilitas Pegadaian Syariah, namun cukup berpengaruh terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah.

Selain itu, nasabah pegadaian merupakan masyarakat menengah ke bawah sehingga mereka tidak terlalu memperhatikan kondisi naik turunnya harga emas. Naik atau turunnya harga emas secara drastis belum tentu mempengaruhi pembiayaan yang diajukan masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak pada profitabilitas, karena keputusan masyarakat menggadaikan emasnya sesuai kebutuhan yang mendesak, tidak perlu menunggu harga emas naik.

3. Pengaruh Variabel Pendapatan *Ujrah* terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah

Dari uji hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel pendapatan *ujrah* berpengaruh positif signifikan terhadap variabel profitabilitas yang dapat diperhatikan dari tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Dapat dikatakan berpengaruh positif dilihat dari variabel pendapatan *ujrah* yang memiliki nilai koefisien regresi positif yakni 4,359. Berdasarkan hasil tersebut, artinya variabel pendapatan *ujrah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah. Sehingga hipotesis pertama (H_3) yang menyatakan bahwa pendapatan *ujrah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah Indonesia tahun 2017-2019 diterima.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Nanik Eprianti dan Olypia Adhita dengan judul “Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung)” yang menyatakan bahwa pendapatan *ijarah* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Pendapatan *ujrah* merupakan keuntungan Pegadaian Syariah yang diperoleh dari biaya sewa tempat penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai sampai jangka waktu yang ditentukan. Berdasarkan hipotesis yang diterima, penelitian ini mengidentifikasi bahwa semakin besar pendapatan *ujrah* maka tingkat profitabilitas akan naik. Artinya, nasabah masih antusias untuk menggunakan jasa pemeliharaan dan sewa tempat gadai emas.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pembahasan pengaruh pembiayaan *Ar-Rahn*, harga emas, dan pendapatan *ujrah* terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah pada tahun 2017-2019 diperoleh kesimpulan berikut ini:

1. Variabel pembiayaan *Ar-Rahn* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah. Hasil penelitian membuktikan bahwa pembiayaan *Ar-Rahn* memiliki nilai t hitung sebesar -2,776 dan nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05, dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar -5,439, yang berarti pembiayaan *Ar-Rahn* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah. Nilai koefisien regresi pembiayaan *Ar-Rahn* yang negatif menunjukkan apabila pembiayaan *Ar-Rahn* menurun maka profitabilitas akan mengalami peningkatan.
2. Variabel harga emas berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah. Hasil penelitian membuktikan bahwa harga emas memiliki nilai t hitung $> t$ tabel ($-2,690 > 2,036$) dan nilai signifikansi sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05, dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar -5,731, yang berarti harga emas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah. Nilai koefisien regresi harga emas yang negatif menunjukkan apabila harga emas menurun maka profitabilitas akan mengalami peningkatan.
3. Variabel pendapatan *ujrah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah. Hasil penelitian membuktikan bahwa pendapatan *ujrah* memiliki nilai t hitung $> t$ tabel ($28,468 > 2,036$) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, dengan nilai koefisien regresi positif sebesar 4,359, yang berarti pendapatan *ujrah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah. Nilai koefisien regresi pendapatan *ujrah* yang positif menunjukkan semakin besar pendapatan *ujrah* maka akan tingkat profitabilitas akan naik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran dari penelitian ini, yakni:

1. Bagi Pegadaian Syariah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi bagi pihak Pegadaian Syariah. Selain itu, dari penelitian ini pihak Pegadaian Syariah juga lebih melakukan sosialisasi atau promosi terkait produk-produk yang dimiliki. Masih banyak masyarakat yang belum mengenal produk-produk Pegadaian Syariah, padahal manfaat dari produk-produk tersebut banyak maslahatnya. Tentunya keuntungan Pegadaian Syariah akan jauh lebih meningkat apabila penyaluran produk-produk tersebut sama gencarnya dengan pembiayaan *Ar-Rahn*.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

- a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya khususnya untuk variabel yang sama.
- b) Peneliti berikutnya perlu melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan memasukkan variabel internal ataupun eksternal juga menambahkan data yang kurun waktunya lebih lama sehingga riset ini bisa bermanfaat bagi perusahaan, nasabah, calon nasabah, dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Mas'adi Ghufron. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2002.
- A., Nabila Claudia. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas PT. Pegadaian (Persero) Periode 2001-2015." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 7, no. 2 (2018): 4531.
- Abdurahman, Yahya. *Pegadaian Dalam Pandangan Islam*. Bogor: Al-Azhar Press, 2010.
- Agustin, Yuliana, and Wahidahwati. "Analisis Ksesesuaian Akuntansi Rahn Emas Dalam Persoektif PSAK Pada Hadis Imam Bukhari." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6, no. 8 (2017).
- Andika, Widya Puspa. "Analisis Pengaruh Non Performing Financing, Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah." Universitas Jember, 2015.
- Arisandy, Yosy. "Manajemen Laba Dalam Prespektif Islam." *Mizani* 25, no. 2 (2015): 125–143.
- Armereo, Crystha. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 6, no. 1 (2015): 48–56.
- Asytuti, Rinda. "Kritik Penetapan Harga Ijarah Pada Gadai Emas (Tinjauan Fikih Dan Etika)." *Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (2013).
- Al Azdi, Syekh Muhaddis Ibni Muhammad Abdullah Bin Sa'ad Bin Jamrah. *Matan Mukhtashar Ibni Abi Jamrah Lil Bukhari*. 1st ed. Surabaya: Al-Haromain Jaya Indonesia, 2001.
- Aziz, Mukhlis Arifin. "Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah Harga Emas Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Gadai Golongan C (Studi Pada PT. Pegadaian Cabang Probolinggo)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* (2013).
- Bukido, Rosdalina, and Hasan Faradila. "Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 1 (2016): 1–19.
- Choirunnisa. "Analisis Fluktuasi Harga Emas Terhadap Pendapatan Pegadaian Syariah Di Indonesia." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA, 2018.

- Desriani, Icha Puspita, and Sri Rahayu. "Analisis Pengaruh Pendapatan, Harga Emas, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Kasus Pada PERUM Pegadaian Cabang Jombang Tangerang Periode Maret 2009-September 2011)." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 2 (2013): 147–165.
- Diana, Nana. "Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas Dan Pembiayaan Ar-Rum Terhadap Perolehan Laba Pegadaian Syariah" 1, no. 2 (2016).
- Eder, Nur Rahma Nike Febriani. "Analisis Penerapan PSAK 107 (Revisi 2009) Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2019.
- Emha, M. B. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap Kemampuan Labaan Bank Muamalat Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah* (2014).
- Eprianti, Nanik. "Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung)." *Jurnal Buana Akuntansi* 1, no. 1 (2017).
- Faradilla, Cut. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Magister Akuntansi* (2017).
- Fatmawati, Ima. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Jember* (2016).
- Fitrianti, Dini. "Pengaruh Produk Ar-Rahn Dan Produk Mulia Terhadap Pendapatan PT. Pegadaian (Persero) Syariah." *Jurnal Akrab Juara* 4, no. 3 (2019): 157–166.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasaran Indonesia, 2002.
- Hayati, Rizkiya Azura. "Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Pada Produk Gadai Emas Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2017." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2018.

- Idris, Gusto Cens. “Pengaruh Pembiayaan Dan Fluktuasi Harga Emas Pada Produk Gadai Emas Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu.” IAIN Bengkulu, 2017.
- Indonesia, Tim Ikatan Akuntansi. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. 1st ed. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016.
- Indonesia, Tim penyusun kamus besar bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Isini, Adisty, and Herman Karamoy. “Evakuasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado.” *Jurnal EMBA* 5, no. 2 (2017): 235–244.
- Khotimah, Anisa Nur. “Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Biaya Pemeliharaan, Harga Emas Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada PT. Pegadaian Syariah Periode 2015-2018.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA, 2020.
- Lestari, Khoiriyatun Nisai. “Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya Administrasi, Dan Biaya Pemeliharaan Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Jasa Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Solo.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA, 2019.
- Murtadho, Muhammad Ali, Jeni Susyanti, and Ahmad Agus Priyono. “Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Gadai, Harga Emas Dan Pajak Penghasilan Terhadap Penyaluran Kredit PT. Pegadaian (Persero) Indonesia.” *e – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN* 7, no. 3 (2018): 29–42.
- Nasution, Rachmad Saleh. “Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada PT . Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan.” *At-Tijary* 1, no. 2 (2016): 93–119.
- Oktavia, Lani. “Pengaruh Safe Deposit Box, Harga Emas, Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Rahn Emas Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2018.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2019.
- Pratama, Putri, and Jaharuddin. “Rekonstruksi Konsep Profitabilitas Dalam Perspektif Islam.” *IKRAITH-HUMANIORA*, 2, no. 2 (2018): 101–108.

- Putri, Rizka Ayunda. “Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya Administrasi, Dan Biaya Pemeliharaan Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Jasa Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Solo.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGJAKARTA, 2019.
- Rahman, Lina Aulia, and Noven Suprayogi. “Abalisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK Dan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Praktik Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Surabaya).” *Jurnak Ekonomi Syariah dan Teori dan Terapan* 2, no. 11 (2015).
- Rajan, N.V, and R.E Souma. “Optimal Information Asymmetry.” *The Accounting Review* 81, no. 3 (2006): 677–617.
- Regina, Rika. “The Influence of Intellectual Capital, Good Corporate Governance and Accounting Conservatism on Company’s Financial Performance.” *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 3, no. 1 (2021): 1–26.
- Sabtiyah. “Analisis Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Harga Emas, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Dengan Return on Asset Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia Periode 2014-2016).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Salim, Farina, Lili Syafitri, and Sri Megawati Elizabeth. “Pengaruh Uang Pinjaman, Jumlah Taksiran, Dan Pembiayaan Gadai Emas Terhadap Laba Bersih PT Pegadaian Palembang.” *Jurnal STIE Multi* (2018).
- Sartika, Mila, and Adinugraha Hendri Hermawan. “Implementasi Ijarah Dan IMBT Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 97–116.
- Setiawan, Iwan. “Gadai Pada Pegadaian Syariah” 8, no. 1 (2014): 185–210.
- Soemarso. *Akuntansi Suatu Pengantar*. 5th ed. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Subagiyo, Rokhmat. “Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn).” *An-Nisbah* 1, no. 1 (2014): 161–183.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

- Suhadak. "Accounting Treatment Analysis of Rahn Tasjily Financing." *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 1, no. 1 (2019): 199–138.
- Sunarto. "Teori Keagenan Dan Manajemen Laba." *Jurnal Kajian Akuntansi* 1, no. 1 (2006): 13–28.
- Syahatah, Husain. *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.
- Syahrum, and Salim. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edited by Rusydi Ananda. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Tarlis, Andi, Wardatul Aini, and Junaidi. "Hubungan Penerapan Tarif Jasa Simpan Gadai Terhadap Keputusan Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Lansia." *Jurnal Investasi Islam* 1, no. 1 (2019).
- Utah, Rahim bin. *IBM Statistics for Window*. Pejabat Teknologi Maklumat, 2013.
- Utari, Enda Hari. "Pengaruh Utang Dan Pinjaman Ysng Doberikan Terhadap Laba Bersih Pada PT Pegadaian Di Kota Medan." UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN, 2019.
- Wati, Rosita, and Rosida Dwi Ayuningtyas. "Pengaruh Pembiayaan Ar-Rahn, Pembiayaan Ar-Rum, Harga Emas, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah Di Indonesia Tahun 2008-2017." *Journal of Management & Business* 2, no. 2 (2019).
- Wiroso. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011.
- Al-Qur`an Dan Terjemahannya*. Kementrian Agama Reublik Indonesia, 2002.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Penelitian

**Jumlah variabel Pembiayaan Ar-Rahn (X_1), Harga Emas (X_2), dan
Pendapatan Ujrah (X_3)**

Tahun	Bulan	Pembiayaan Rahn Emas (Miliyar Rp)	Harga Emas (Ribuan Rp)	Pendapatan Ujrah (Miliyar Rp)
2017	Januari	3.687	603.000	81
	Februari	3.754	616.000	155
	Maret	3.806	608.000	240
	April	3.850	609.000	324
	Mei	3.945	609.000	412
	Juni	3.723	607.000	495
	Juli	3.786	618.000	579
	Agustus	3.809	631.000	666
	September	3.862	627.000	750
	Oktober	3.885	640.000	843
	November	3.913	637.000	933
	Desember	3.875	647.000	1.031
2018	Januari	3.858	650.000	90
	Februari	3.960	653.000	177
	Maret	4.019	662.000	268
	April	4.116	668.000	390
	Mei	4.152	668.000	503
	Juni	3.996	663.000	584
	Juli	4.253	654.000	693
	Agustus	4.383	652.000	803
	September	4.492	663.000	907
	Oktober	4.568	678.000	1.021
	November	4.643	659.000	1.133
	Desember	4.671	676.000	1.250
2019	Januari	4.580	680.000	114
	Februari	4.700	674000	222
	Maret	4.803	669.000	350
	April	4.937	670.000	470
	Mei	4.769	675.000	594
	Juni	4.817	714.000	716
	Juli	4.858	720.000	779
	Agustus	4.894	772.000	1.019
	September	5.015	770.000	1.133
	Oktober	5.151	764.000	1.281
	November	5.324	756.000	1.409
	Desember	5.448	771.000	1.545

Profitabilitas (ROA) (Y)

Tahun	Bulan	Laba bersih sesudah pajak	Total aset	Laba/aset	ROA
2017	Januari	233000000	46.993.000.000	0,004958185	0,004%
	Februari	419000000	47.362.000.000	0,008846755	0,008%
	Maret	622000000	47.697.000.000	0,013040652	0,013%
	April	833000000	48.163.000.000	0,017295434	0,017%
	Mei	1066000000	48.821.000.000	0,021834866	0,021%
	Juni	1162000000	47.478.000.000	0,024474493	0,024%
	Juli	1393000000	47.344.000.000	0,029422947	0,029%
	Agustus	1644000000	47.514.000.000	0,034600328	0,034%
	September	1860000000	47.831.000.000	0,038886914	0,038%
	Oktober	2117000000	48.093.000.000	0,04401888	0,044%
	November	2386000000	48.515.000.000	0,049180666	0,049%
	Desember	2513000000	48.601.000.000	0,051706755	0,049%
2018	Januari	251000000	48.625.000.000	0,005161954	0,005%
	Februari	481000000	49.658.000.000	0,009686254	0,009%
	Maret	725000000	50.313.000.000	0,014409795	0,014%
	April	962000000	51.085.000.000	0,018831359	0,018%
	Mei	1178000000	51.648.000.000	0,02280824	0,022%
	Juni	1374000000	50.796.000.000	0,027049374	0,027%
	Juli	1604000000	51.252.000.000	0,03129634	0,031%
	Agustus	1843000000	51.459.000.000	0,035814921	0,035%
	September	1980000000	51.624.000.000	0,038354254	0,038%
	Oktober	2255000000	51.850.000.000	0,043490839	0,043%
	November	2531000000	52.199.000.000	0,048487519	0,048%
	Desember	2734000000	52.687.000.000	0,051891358	0,051%
2019	Januari	267000000	52.568.000.000	0,005079136	0,005%
	Februari	517000000	53.778.000.000	0,009613597	0,009%
	Maret	799000000	55.411.000.000	0,01441952	0,014%
	April	1054000000	56.469.000.000	0,018665108	0,018%
	Mei	1275000000	56.217.000.000	0,022679972	0,022%
	Juni	1535000000	56.091.000.000	0,027366244	0,027%
	Juli	1749000000	56.574.000.000	0,030915261	0,030%
	Agustus	2057000000	57.674.000.000	0,035665985	0,035%
	September	2347000000	58.810.000.000	0,039908179	0,039%
	Oktober	2654000000	60.226.000.000	0,044067346	0,044%
	November	2861000000	61.655.000.000	0,046403374	0,046%
	Desember	3107000000	65.176.000.000	0,047670922	0,047%

Lampiran 2 : Output Uji SPSS Versi 21

1) Uji Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan Ar-Rahn	36	3686,7	5448,2	4341,666	514,9609
Harga Emas	36	603000,0	772000,0	667583,333	49023,8280
Pendapatan Ujrah	36	80,8	1544,8	665,600	398,3210
Profitabilitas (ROA)	36	,004958185	,051891358	,02855565906	,014761542605
Valid N (listwise)	36				

2) Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,00265163
Most Extreme Differences	Absolute	,140
	Positive	,061
	Negative	-,140
Kolmogorov-Smirnov Z		,842
Asymp. Sig. (2-tailed)		,477

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

b. Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	,061	,008		7,398	,000		
1							
Pembiayaan Ar-Rahn	-5,439E-006	,000	-,190	-2,776	,009	,216	4,634
Harga Emas	-5,731E-008	,000	-,190	-2,690	,011	,201	4,964
Pendapatan Ujrah	4,359E-005	,000	1,176	28,468	,000	,591	1,693

a. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

c. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,004	,005		,693	,493		
1 Pembiayaan Ar-Rahn	1,621E-007	,000	,049	,130	,898	,216	4,634
1 Harga Emas	-4,011E-009	,000	-,116	-,295	,770	,201	4,964
1 Pendapatan Ujrah	4,639E-007	,000	,109	,475	,638	,591	1,693

a. Dependent Variable: ABS_RES

3 Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,00041
Cases < Test Value	18
Cases >= Test Value	18
Total Cases	36
Number of Runs	13
Z	-1,860
Asymp. Sig. (2-tailed)	,063

a. Median

3) Uji Hipotesis (Regresi Linier Berganda)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,061	,008		7,398	,000
1 Pembiayaan Ar-Rahn	-5,439E-006	,000	-,190	-2,776	,009
1 Harga Emas	-5,731E-008	,000	-,190	-2,690	,011
1 Pendapatan Ujrah	4,359E-005	,000	1,176	28,468	,000

a. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

4) Uji Statistik

a. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,984 ^a	,968	,965	,002773144911

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Ujrah, Pembiayaan Ar-Rahn, Harga Emas

b. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,007	3	,002	319,905	,000 ^b
	Residual	,000	32	,000		
	Total	,008	35			

a. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

b. Predictors: (Constant), Pendapatan Ujrah, Pembiayaan Ar-Rahn, Harga Emas

c. Uji Parameter Individual (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,061	,008		7,398	,000
	Pembiayaan Ar-Rahn	-5,439E-006	,000	-,190	-2,776	,009
	Harga Emas	-5,731E-008	,000	-,190	-2,690	,011
	Pendapatan Ujrah	4,359E-005	,000	1,176	28,468	,000

a. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Eva Noor Aliffah
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 4 Maret 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Bandungrejo Rt 2 Rw 7, kec. Kalinyamatan, kab.
Jepara
Agama : Islam
No. HP : 081548960419
Kewarganegaraan : WNI
e-Mail : evanooraliffah04@gmail.com
Riwayat Pendidikan : 1. SD N 02 Bandungrejo
2. MTs Tasywiqul Banat Jepara
3. MAS Tasywiqul Banat Jepara
Riwayat Organisasi : 1. UKM Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz (JQH)
eL-Febi's
2. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Invest
3. OSIS